

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
TAHUN 2022 – 2027**



"MEMAJUKAN DAN MENSEJAHTERAKAN DESA BANJAR WANGI"

**DESA BANJAR WANGI
KECAMATAN KOTABUMI UTARA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya sehingga Tim Perumus RPJMDesa Banjar Wangi dapat menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) ini dengan lancar.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perubahan Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor .. Tahuntentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor... Tahun 20... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun, memberi amanah kepada Pemerintahan Desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri.

Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa, yang dimasukkan dalam forum perencanaan yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai. Musrenbang menghasilkan dua dokumen Rencana Pembangunan Desa yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) untuk 6 (enam) tahun ke depan dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) untuk 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) ini dapat terwujud berkat dukungan dan kontribusi pemikiran dari berbagai pihak yang memberi data-data rencana pembangunan yang dibutuhkan di Desa Banjar

(Musrenbang Desa). Penyusun juga mengucapkan terimakasih kepada Ketua RT dan Kepala Dusun se-Desa Banjar Wangi serta semua pihak yang telah membantu dalam pencarian data dalam penyusunan RPJMDes ini.

Penyusun merasa masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) ini, oleh sebabitu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi terciptanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) yang lebih sempurna demi kelancaran pembangunan Desa Banjar Wangi

Penyusun.

SAFRI. ST



DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
Peraturan Desa tentang RPJM Desa Tahun 2022 s.d 2027.....	v
Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas Raperdes RPJMDesa.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud, Tujuan dan Manfaat	3
C. Dasar Hukum	4
D. Hubungan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5
E. Sistematika Penulisan RPJMDesa.....	6
BAB II KONDISI UMUM DESA	7
A. Peta Desa.....	7
B. Sejarah Desa	7
C. Kondisi Geografis	8
D. Kondisi Perekonomian	9
E. Kondisi Sosial Budaya	10
F. Kondisi Sarana dan Prasarana	10
G. Pemerintahan Umum	12
H. Gambaran Pelayanan	15
BAB III VISI DAN MISI DESA TAHUN 2022-2027	16
A. Landasan Filosofis Pembangunan	16
B. Visi Pembangunan Desa	16
C. Misi Pembangunan Desa	19
D. Tujuan Pembangunan Desa	19
E. Sasaran Pembangunan Desa	20
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA	22
A. Perencanaan Pembangunan Desa	22
B. Strategi Pembangunan Desa.....	23
C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa.....	24
BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	29
A. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa.....	31
B. Arah Pengelolaan Belanja Desa.....	35
C. Arah Pengelolaan Pembiayaan Desa	37
D. Kebijakan Umum Anggaran.....	39
BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA	42
BAB VII PENUTUP	48
Kesimpulan dan Saran.....	48

LAMPIRAN - LAMPIRAN :

SK Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Perumus RPJM Desa

Form 2 -17 Permendagri No.114 tahun 2014

Permendes Nomor 21 Tahun 2020



LAMPIRAN
PERATURAN DESA BANJAR WANGI
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA(RPJMDes)

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran Peraturan Desa berangkat dari beberapa hal, antara lain:

1. Keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal tersebut terkandung maksud bahwa pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga Desa;
3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintah Negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman;
4. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan degradasi melalui Badan Permusyawaratan Desa(BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa;
5. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri dari: pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga.

Dengan berpedoman pada landasan pemikiran pengaturan Desa dan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa serta untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa, maka diperlukan pedoman perencanaan pembangunan Desa yang menyeluruh, terukur dan berkelanjutan.

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan pembangunan Desa perlu mendasarkan pada perencanaan pembangunan Desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan Desa yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan Desa guna menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa yaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa. Pelibatan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan rencana Pembangunan bagi kemajuan Desanya. Sistem perencanaan pembangunan Desa terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu:

- a. penyusunan rencana
- b. penetapan rencana
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk siklus perencanaan yang utuh. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) merupakan pedoman awal dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun Pembangunan Desa satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan dan kesatuan Desa. Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan sistem Perencanaan penyelenggaraan Negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Maksud

- a. agar Desa memiliki rencana induk pembangunan yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun;
- b. RPJMDes berkaitan erat dengan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. agar Desa memiliki rencana pembangunan dalam satu tahun;
- d. agar Desa mempunyai rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. memudahkan dalam penyusunan APBDes dan Daftar Usulan Kegiatan (DUK) ke tingkat Kabupaten.

2. Tujuan

- a. mengkoordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di Desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- f. menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa;
- g. sebagai instrumen (alat) penilai atas tiap kegiatan yang diselenggarakan (apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan pada RPJMDes atau kegiatan strategis tahunan yang disepakati);
- h. meningkatkan kesadaran Kepala Desa dan Masyarakat untuk membuat perencanaan yang strategis (dengan model Renstra);
- i. meminimalisir permasalahan yang ada di tingkat Desa;
- j. membangun kesadaran masyarakat Desa untuk menata diri dan lingkungan yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif, produktif dan berinisiatif

- k. tersusunnya rencana pembangunan induk Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun yang mendasarkan pada Renstra Kabupaten.

3. Manfaat

Manfaat tersusunnya RPJMDesa sebagai Desa adalah :

- a. agar masyarakat dapat mengekspresikan perencanaan dari bawah secara sistematis, terarah, terfokus dan konsisten;
- b. merupakan komitmen bersama pemerintah dan masyarakat Desa untuk membangun dalam jangka waktu yang telah disepakati;
- c. menjadi acuan dalam mengevaluasi proses, pelaksanaan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu.
- d. lebih menjamin kesinambungan pembangunan;
- e. RPJMDesa sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan Desa;
- f. sebagai pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di Desa;
- g. menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program – program pembangunan dari pemerintah;
- h. dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat; dan
- i. menampung seluruh usulan sebagai hasil P3MD (baik secara swadaya maupun diusulkan pembiayaannya ke tingkat lebih atas).

C. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan menteri desa 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat

D. HUBUNGAN RPJM-DES DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Desa Banjar Wangi Tahun 2022-2027 dalam tatanan dokumen perubahan perencanaan pembangunan Desa merupakan dokumen perencanaan yang tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain terintegrasi dengan dokumen perencanaan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Desa Banjar Wangi Tahun 2022-2027 yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013-2018.

Adapun RPJMD Kabupaten disusun dengan berpedoman pada RPJM Provinsi Lampung, sedangkan RPJM Provinsi Lampung juga disusun berpedoman pada RPJP Provinsi Lampung dan RPJMN. RPJMD Desa Banjar Wangi Tahun 2022-2027 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) selama kurun waktu 2022-2027 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-DES) selama tahun 2022-2027.

E. SISTEMATIKA PENULISAN RPJMDes

RPJMDes Desa Banjar Wangi Tahun 2022-2027 disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bagian ini memuat materi tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan RPJMDes dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan RPJMDes.

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Desa

Bagian ini memuat gambaran kondisi umum Desa yang meliputi : Peta Desa, sejarah Desa, kondisi geografis, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya, kondisi prasarana dan sarana Desa serta pemerintahan umum.

Bab III : Visi dan Misi Desa

Bagian ini memuat materi tentang Landasan Filosofis pembangunan Desa, visi dan misi kepala Desa terpilih, tujuan pembangunan Desa, sasaran pembangunan Desa.

Bab IV : Strategi Pembangunan Desa

Bagian ini memuat materi tentang Strategi Pembangunan Desa.

Bab V : Arah Kebijakan Keuangan Desa

Bagian ini memuat materi tentang : Penerimaan Desa, Pengeluaran Desa, Kerangka pendanaan keuangan Desa, Arah pengelolaan pendapatan Desa, arah pengelolaan belanja Desa, arah pengelolaan pembiayaan dan Kebijakan Umum Anggaran.

Bab VI : Program Pembangunan Desa


Bagian ini memuat materi tentang Program Pembangunan Desa Tahun 2022 s.d 2027.

Bab VII : Penutup

Bagian ini memuat materi penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II KONDISI UMUM DESA

A. PETA DESA BANJAR WANGI



B. SEJARAH DESA

Desa Banjar Wangi merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, memiliki luas wilayah 690Ha yang wilayahnya berbatasan sebelah utara dengan Desa Kotabumi Udik sebelah selatan dengan Bumi Ratu sebelah barat dengan Desa Madukoro dan sebelah timur dengan desa Cempaka Timur.

- Pada awalnya Kampung Banjar Wangi ini bergabung dari Kepala Suku Bedeng Tiga yang ada di dalam wilayah Kampung Kotabumi Ilir. Pada tahun 1933 wilayah Kepala Kesukuan Kotabumi Ilir berhubungan langsung secara pemerintahan dengan kepala Negeri Abung dan pemerintahan asisten WEDANA (Kecamatan).
- Dari Tahun 1933 kepemimpinan Kepala Suku Bedeng Tiga dipimpin oleh Bapak SALEH SERIBU (H.SALEH) Kemudian Tahun 1949 -1948 kepemimpinan beliau Negara sedang dalam masa repolusi. Menurut Narasumber " **Banjar Wangi**" yang berarti Banjar (Barisan), Wangi (Harum) Nama Kampung Banjar Wangi ditetapkan di Teluk betung Tanggal 21 September 1948. Setelah SK diterima/ ditetapkan maka Kepala Suku Bedeng Tiga berubah menjadi Kampung Banjar Wangi pertama kali kepala

kampung banjar wangi adalah Bapak **SARDAN BIN SAMAI** yang sebelumnya merupakan Sekretaris Kepala Suku Bedeng Tiga.

- Pada tahun 1948 s/d 1968 kepemimpinan Kampung Banjar wangi **SARDAN** mengakhiri masa jabatannya dan sementara digantikan Bapak **SUKARI**. Pada Tahun 1968 lah pertama kali kampung Banjar Wangi di adakan Pemilihan Kampung yang mana terdapat 2 Calon , Calon I Bernama (Lamrik) Calon II (Rusmani) dan dijabat selama Tahun 1968 s/d 1973 (mengundurkan diri).
- Pada tahun 1973 s/d 1974 kepemimpinan Kampung dijabat oleh Bpk **Nurhendi** Pada Tahun 1974 S/D 1976 dipegang oleh Bapak **Suadiyanto** dan tahun 1976 di ambil alih Oleh Bapak **A. Majid** sampai dengan 1979. Diadakan pemilihan kampung dan calon tunggalnya yaitu Bapak **A. Majid** sampai tahun 1983 Dan semenjak 1983 Kampung Banjar wangi di Ubah menjadi Desa Banjar Wangi selanjutnya jabatan di pegang Oleh Bapak. **ALI sampai tahun 1984.**
- Pada tahun 1984 s/d 1988 Kepala Desa dijabat oleh Bpk **SOBARI** sampai Tahun 1993 kemudian di adakan pemiihan kembali calon Tunggal Bapak **SOBARI** Pada tahun 1993 s/d 1998 dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa (**Pilkades**) Calon Tunggal TNI AD yaitu Bapak **Cik Ateh** Terpilih dan di fungsikan sebagai ABRI hanya dapat menjabat 1 Tahun Selanjutnya Tahunn 1999 di adakan pemilihan Kepala Desa dimenangkan oleh Bapak **KUSNA (1999- 2005** sebagai PLT adalah Saudara **ALI** tahun 2006 diadakan pemilihan lagi dimenangkan oleh Bapak **SARNUBI** s/d 2012 dan dilanjutkan PLT dari Kecamatan sampai Akhir 2015. Kemudian di adakan pemilihan Kepala Desa untuk masa jabatan 2015 s/d 2021 yang di menangkan oleh Bpk **MUDASIR** , pada tahun 2021 diadakan pilkades kembali yang dikuti 3 calon ia itu Bpk. **SARNUBI**, Ibu **WENI APRILIA** dan Bpk **MUDASIR**, Setelah dilakukan pemilihan suara dan dihitung maka hasilnya dimenangkan Oleh Bapak **MUDASIR**.

Demikian sejarah singkat Desa Banjar Wangi ini dibuat atas segala Kekurangannya harap maklum adanya.

DAFTAR NAMA – NAMA KEPALA DESA BANJAR WANGI

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	1948 – 1968	SARDAN	
2	1968 – 1973	RUSMANI	
3	1973 – 1978	NURHENDI	
4	1979 – 1983	A. MAJID	
5	1983 – 1988	ALI	

6	1988 – 1993	SOBARI	
7	1993 – 1998	CIK ATEH	
8	1999 – 2005	KUSNA	
9	2005 – 2015	SARNUBI	
10	2015 – 2021	MUDASIR	
11	2022 – 2027	MUDASIR	

C. KONDISI GEOGRAFIS

Desa Banjar Wangi memiliki luas wilayah 9000 ha dengan lahan produktif 690 ha dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tata Guna Tanah

NO	TATA GUNA TANAH	LUAS
1.	Luas pemukiman	174 ha
2.	Luas persawahan	110 ha
3.	Luas Perkebunan	614 ha
4.	Luas kuburan, Jalan dll	1,2 ha
5.	Perkantoran	0,8 ha
Total Luas		900 ha

Sumber : Data Umum Desa Banjar Wangi

Letak Desa Banjar Wangi berada di sebelah Barat Desa Madukoro yang merupakan Ibu Kota Kotabumi Utara, jarak dari Desa Banjar Wangi ke Desa Madukoro sekitar 3,5 km, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Sungkai Selatan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Madukoro
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Kotabumi Udik
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Kecamatan Sungkai Jaya

D. KONDISI PEREKONOMIAN

Jumlah penduduk Desa Banjar Wangi sebanyak 1317 jiwa dengan penduduk usia produktif 1317 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 257 jiwa. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah Petani sedangkan hasil produksi ekonomis Desa yang menonjol adalah singkong dan karet

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk

NO	PENDUDUK	JUMLAH
1.	Jumlah Laki-Laki	664 Orang
2.	Jumlah Perempuan	653 Orang
3.	Jumlah Total	1317 Orang
4.	Jumlah Kepala Keluarga	331 KK
5.	Jumlah RT	5 RT
6.	Jumlah Lingkungan/Dusun	4 RW
7.	Kepadatan Penduduk	1 per km

Sumber : Data umum Desa Banjar Wangi

Tabel 2.3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Banjar Wangi

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Petani	320	194
2.	Buruh Tani	126	204
3.	Pegawai Negeri Sipil	1	1
4.	Pedagang keliling	4	
5.	Peternakan	20	
6.	Nelayan	-	
7.	Dokter swasta	-	
8.	Bidan swasta		3
9.	Perawat swasta	-	
10.	TNI	1	
11.	POLRI	1	
12.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	5	
13.	Pengusaha kecil dan menengah	85	93
13.	Pengusaha besar	-	
27.	Karyawan Perusahaan swasta	3	5
29.	Belum Bekerja	27	57
30.	Tidak Bekerja	71	96
	JUMLAH PENDUDUK	664	653

Sumber : Data umum Desa Banjar Wangi

E. KONDISI SOSIAL BUDAYA

F. Tabel 2.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK		
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group	28	35
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	222	128
5.	18-56 tahun tidak pernah sekolah	4	
6.	Tamat SD/ sederajat	87	39
7.	Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP		
8.	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA		

9.	Tamat SMP/ sederajat	171	274
10.	Tamat SMA/ sederajat	115	147
11.	Tamat D-1/ sederajat	7	9
12.	Tamat D-2/ sederajat		
13.	Tamat D-3/ sederajat		
14.	Tamat S-1/ sederajat	27	19
15.	Tamat S-2/ sederajat	3	2
	Jumlah	664	653
	Jumlah Total	1317	

Sumber : Data umum Desa Banjar Wangi

F. KONDISI SARANA DAN PRASANA

Desa Banjar Wangi memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

1. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sarana dan prasarana pemerintahan Desa Banjar Wangi mempunyai Kantor Balai Desa disertai dengan perangkat Desa lengkap. Pemerintah Desa membawahi Dusun dan Dusun membawahi beberapa RT (Rukun Tangga). Desa Banjar Wangi mempunyai 4 Dusun dan 5 RT. Sarana prasarana tersebut berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Banjar Wangi mempunyai sekolah dari PAUD sampai sekolah tingkat dasar dengan rincian:

Tabel 2.5 Pendidikan Formal

NO	Nama	Jumlah	Status (terdaftar, terakredit asi)	Kepemilikan			Jumlah tenaga pengajar	Jumlah siswa/ mahasiswa
				Pemerintah	Swasta	Lain-lain		
1.	TK	2		✓				
2.	SD / Sederajat	1			✓			
3.	SMP / Sederajat	1			✓			
4.	SMA / Sederajat	1			✓			

Sumber : Data umum Desa Banjar Wangi

3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana pendidikan di Desa Banjar Wangi mempunyai PKD di tingkat Desa dengan 2 orang bidan Desa dan posyandu di tiap dusun masing masing mempunyai 1 (satu) pos.

Tabel 2.6 Prasarana Kesehatan

NO	PRASARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Puskesmas Pembantu	2
2.	Posyandu	2
3.	Balai Kesehatan Ibu Dan Anak	2
4.	Tempat praktek Bidan	2

Sumber : Data umum Desa Banjar Wangi

Tabel 2.7 Tenaga Kesehatan

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Jumlah dokter umum	orang
2.	Jumlah paramedis	orang
3.	Jumlah dukun bersalin terlatih	1 orang
4.	Bidan	2 orang
5.	Perawat	2 orang
6.	Dukun pengobatan alternatif	5 orang

Sumber : Data umum Desa Banjar Wangi

4. Sarana dan Prasarana Keagamaan

Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Banjar Wangi mempunyai masjid dan mushola di tiap dusun dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.8. Sarana Prasarana Ibadah Desa

NO	PRASARANA IBADAH	JUMLAH
1.	Masjid	4 buah
2.	Langgar / Surau / Mushola	2 buah
3.	Gereja Kristen Protestan	1 buah

Sumber : Data umum Desa.

5. Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Desa Banjar Wangi meliputi perdagangan dan kesehatan, sarana prasarana di bidang kesehatan mempunyai beberapa (MCK Umum) dengan kondisi Baik. Dalam hal ini beberapa pembangunan MCK Umum dimasukkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Jalan dalam Desa Banjar Wangi meliputi jalan Desa dan jalan RT.

Beberapa ruas jalan di Desasudah beraspal dan rabat beton namun ada jalan makam bahkan masih ada jalan yang berupa tanah. Keadaan tersebut meliputi jalan Desa dan jalan RT. Pembangunan jalan tersebut dimasukkan dalam Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDes) 2022-2027.


G. Pemerintahan Umum

Pemerintahan Umum yang berlaku di Desa Banjar Wangi meliputi :Organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa,Gambaran Pelayanan, sebagai berikut:

1. Organisasi Pemerintah Desa Banjar Wangi

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Banjar Wangi Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA BANJAR WANGI



2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa Banjar Wangi dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Ketua : Sudirman, S.Pd
- b. Wakil Ketua : Husen
- c. Sekretaris : Linda Parinada
- d. Bendahara : Haikal
- e. Anggota : Dwi Yatno

3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Banjar Wangi Sebagai Berikut:

- a. Ketua : AA Gunawan, A.Md
- b. Wakil Ketua I : Arjan
- c. Wakil Ketua II : Suryan
- d. Sekretaris : Mahfudin
- e. Bendahara : Rizky Agus Fajarudin

Seksi-seksi :

- 1. Seksi agama : Ust. Saefi
- 2. Seksi Kamtibmas : Brigpol. Ronaldo
- 3. Seksi Pembangunan Perekonomian dan Koperasi : Kamin
- 4. Seksi Pendidikan dan Ketrampilan : Ita Rosidi
- 5. Seksi Lingkungan Hidup : Mahfudin
- 6. Seksi Pemuda dan Orkes : Sunardi
- 7. Seksi Kesra dan Kesehatan : Dhevita Intan.E

4. Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (LPKK)

- 1. Ketua Umum : Widiasih
- 2. Wakil Ketua I : Yunida
- 3. Wakil Ketua II : Sri Rejeki
- 4. Sekretaris Umum : Yeni Marlita
- 5. Sekretaris I : Deki Priasih
- 6. Sekretaris II : Muji
- 7. Bendahara : Reka
- 8. Ketua Pokja I : Bidan Ela, Amd.Keb
- 9. Ketua Pokja II : Deki Priasih, S.Pd
- 10. Ketua Pokja III : Trias Airini
- 10. Ketua Pokja IV : Atun

5. Lembaga Kemasyarakatan Pemuda (LKP)

- 1. Ketua : Fitri Yani Haikal

2. Sekretaris : Ani
3. Bendahara : Heti
4. Seksi Pengembangan SDM : Bedah
5. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial : Tuti
6. Seksi Pemuda dan orkes : Sunardi
7. Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup: Nopri Amanda
8. Seksi Humas : Husen

Anggota dari LPP adalah seluruh pemuda di Desa Banjar Wangi

H. Gambaran Pelayanan

Pelayanan Organisasi Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa Banjar Wangi memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Banjar Wangi yang mengacu kepada pembangunan masyarakat. Dengan pelayanan sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan Sekretaris Desa dibantu Kepala Urusan
2. Diluar jam kerja apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan surat-surat tetap dilayani.
3. Meningkatkan kedisiplinan para Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
4. Menyalurkan dan menyampaikan bantuan yang diterima dari Pemerintah kepada warga sesuai dengan program bantuan yang ada.
5. Meningkatkan berbagai macam kegiatan baik kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, ataupun kegiatan kemasyarakatan.
6. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan.

BAB III

VISI DAN MISI DESA TAHUN 2022-2027

A. LANDASAN FILOSOFIS PEMBANGUNAN

Pembangunan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang lebih baik dari pada kondisi atau keadaan sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan menjadi kewajiban bagi pemerintah, baik dari Pusat maupun Daerah hingga ke tingkat Desa dan harus terintegrasi antar tingkatan pemerintahan. Bahwa Desa adalah tingkatan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pembangunan Desa harus menjadi fokus dari pembangunan nasional.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa memberikan pedoman perencanaan yang terintegrasi dan tersinergi antar ruang, waktu dan fungsi pemerintahan Desa. Pemerintah Desa Banjar Wangi dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan telah berusaha untuk mengikuti regulasi yang berlaku sehingga tercipta perencanaan pembangunan yang baik.

Perencanaan yang baik akan memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Pada sisi lain juga berkembang penganggaran berbasis kinerja, oleh karena itu aspek perencanaan harus menyatu dengan penganggaran untuk mendapatkan keterpaduan yang berdayaguna dan berhasil guna dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

B. VISI PEMBANGUNAN DESA

Visi pembangunan Desa adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi Desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Desa yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penetapan visi pembangunan Desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan Desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu Desa mencapai kondisi yang yang diharapkan.

Visi Pembangunan Desa Banjar Wangi Tahun 2022-2027 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Desa yang telah

terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Desa secara langsung yang saat ini sedang menjabat.

Visi pembangunan Desa Tahun 2022-2027 ini disusun dengan memperhatikan/mengacu visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Utara Nomor Tahun 2013), yakni **Desa Banjar Wangi Menuju Makmur dan Sejahtera** Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Banjar Wangi Tahun 2022-2027 adalah :

"Terwujudnya Desa Banjar Wangi Yang Sejahtera".

Secara khusus, dijabarkan makna dari visi pembangunan Desa yang sangat diperlukan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama enam tahun kedepan.

Mandiri merupakan karakter yang dibutuhkan dalam pembangunan Desa, mandiri memiliki makna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulan atau perangsang. Desa Banjar Wangi adalah Desa yang memiliki banyak potensi-potensi yang dapat dikembangkan baik potensi dari sumber daya manusia maupun dari sumber daya alamnya, memaksimalkan potensi yang ada di Desadan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar. Bila ada kerjasama yang baik, dan tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, kelestarian sumberdaya alam, memiliki kemampuan keahlian, ketrampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna maka tujuan dari pembangunan Desa Banjar Wangi akan dapat terwujud.

Sejahtera yaitu konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (*materiil*) maupun sosial (*spirituil*), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berdayaguna dan meningkatkan pembangunan yang difokuskan pada pembangunan perekonomian

Desayang berbasis pada potensi Desayang berdaya jual dan berdaya saing.

Adapun indikator secara ilmiah adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin, terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai terpenuhinya hak sosial masyarakat mencakup akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama; meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan, tersedianya infrastruktur yang memadai, meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab yang mampu mendukung pembangunan Desa.

C. MISI PEMBANGUNAN DESA

Misi pembangunan Desa adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah Desa, sesuai visi pembangunan Desa yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan Desa dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, maka misi pembangunan Desa Banjar Wangi Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022-2027 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Desa Banjar Wangi yang Mandiri

Misi :

- Meningkatkan Kemendirian sumber daya manusia
- Meningkatkan Pangan, papan dan sandang masyarakat Desa Banjar Wangi

2. Mewujudkan masyarakat Desa Banjar Wangi yang Sejahtera

Misi :

a. Pembangunan

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa

- Meningkatkan sumber daya alam yang ada
- Meningkatkan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokohmasyarakat dalam pembangunan Desa
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa

b. Pemerintahan

- Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik dan Demokratis.

c. Kemasyarakatan

- Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah
- Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga
- Mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan organisasi lainnya.

D. TUJUAN PEMBANGUNAN DESA

Tujuan pembangunan Desa Banjar Wangi Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

1. terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama.
2. terbangunnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.
3. meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana Desa.
4. termanfaatkannya dan terkelolanya sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.
5. terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.
6. terciptanya masyarakat yang aman dan tenteram.

E. SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Sasaran pembangunan Desa Banjar Wangi Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama : Pembangunan Saran dan Prasarana

2. Misi Kedua : Bidang Kesejahteraan meliputi :

a. Pembangunan “ Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, meningkatkan sumber daya alam yang ada, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun Desa dan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokohmasyarakat”, dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran,yaitu :

- Terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan

mampu membuka isolasi Desa/Dusun serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.

- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera.
- Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi Desa sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing, menjadi motor penggerak perekonomian.
- Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah Desa/dusun dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- Makin optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, aset dan produk Desa yang berdaya saing tinggi sebagai sumber kekayaan Desa.
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam.
- Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.
- Meningkatnya peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, Tokoh masyarakat, dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa.


b. Pemerintahan “Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik & Demokratis”, untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :

- Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
- Meningkatnya profesionalisme aparatur Desa.
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
- Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.

c. Kemasyarakatan “Memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan pengembangan usaha, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga ”, dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :

- Berkembangnya Industri kecil masyarakat.
- Meningkatnya pendapatan masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga.
- Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,
- Mantapnya situasi dan kondisi peri kehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM.



BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

A. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa Banjar Wangi dilaksanakan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Pembangunan Desa Banjar Wangi merupakan upaya untuk memperoleh perubahan sosial masyarakat Desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa yaitu forum perencanaan pembangunan di tingkat Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan semangat musyawarah untuk mufakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Desa Banjar Wangi dilaksanakan dengan satu kesatuan tata perencanaan pembangunan Desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Desa yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah Desa sesuai kewenangannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Des yang disusun merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun memuat visi, misi, tujuan, Strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan berpedoman pada RPJMDaerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yaitu perencanaan Desa periode I (satu) tahun memuat rencana kegiatan pemerintah Desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa sendiri pada tahun anggaran berikutnya dan rencana kegiatan yang akan diusulkan ke Pemerintah di atasnya Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksana, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di Desa secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

B. Strategi Pembangunan Desa

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Desa Banjar Wangi Tahun 2022-2027 maka perlu dirumuskan beberapa strategi pembangunan Desa yang sinergis dan komprehensif. Strategi pembangunan Desa Banjar Wangi yang akan dilaksanakan selama Tahun 2022-2027 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Banjar Wangi yang Mandiri

Strategi karakter atau sikap kemandirian masyarakat ditumbuhkan dengan rasa kesadaran akan potensi-potensi yang di miliki oleh Desa Banjar Wangi, baik Potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, hal ini sesuai dengan misi pertama dari sikap mandiri yaitu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulan atau perangsang saja. Dalam pelaksanaan strategi ini dapat di tekankan pada dua hal:

- a. Mampu menggali dan mengelola potensi yang di miliki oleh Desa Banjar Wangi
- b. Mampu mengolah dan memberdayakan potensi yang dimiliki sehingga tujuan pembangunan dapat cepat tercapai.

2. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Banjar Wangi yang sejahtera.

a. Pembangunan

Strategi pembangunan, pemerataan, dan aksesibilitas dirancang dalam rangka untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pembangunan yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa , Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk Peningkatan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum.

Strategi memanfaatkan dan mengelola Sumber Daya Alam berbasis Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk pembangunan berkelanjutan dengan berbasis pada lingkungan hidup dan tata ruang. Strategi meningkatkan peran aktif lembaga Desa dan masyarakat dalam pembangunan pada pelaksanaannya ditekankan pada (a) BPT, LPMT, RT/RW, dan tokoh masyarakat, (b) peran masyarakat dalam berswadaya membangun Desa .

b. Pemerintahan

Strategi pengembangan kapasitas dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pemerintahan. Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada (a) upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih dan berwibawa, (b) Meningkatkan fungsi pelayanan umum, (c) Meningkatkan fungsi aparat Pemerintah Desa, (d) Kependudukan dan catatan sipil.

c. Kemasyarakatan

Strategi pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang kemasyarakatan yaitu Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah yang dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk: (a) Meningkatkan pengembangan bidang unggulan melalui Pertanian, Peternakan dan Perikanan, peningkatan daya saing UMKM, peningkatan investasi Desa, (b) Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi. Strategi pembangunan kondusifitas Desa dilaksanakan untuk mencapai misi menciptakan masyarakat yang aman dan tenteram, yang ditekankan pada upaya untuk meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban. Strategi mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera pada pelaksanaannya di tekankan pada : (a) peningkatan kesehatan, (b) keluarga berencana, (c) peningkatan pendidikan, (d) Peningkatan peran PKK, Posyandu, dan polindes.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Tujuan yang paling utama dalam pembangunan Desa adalah untuk berupaya meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu guna mewujudkan Tujuan tersebut maka sangat diperlukan rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa Banjar Wangi selama periode 2022 – 2027.

Adapun arah kebijakan Pembangunan Desa Banjar Wangi mengacu pada Misi Desa Banjar Wangi Yaitu :

1. Misi Pertama

1.1. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia.

Untuk melaksanakan misi ini Desa Banjar Wangi mengambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- ✓ Peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan kader-kader kesehatan Desa dan kemudahan pelayanan kesehatan melalui PKD yang telah terbangun.
- ✓ Akan senantiasa mensosialisasikan Pentingnya Keluarga berencana untuk Pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam Perencanaan jarak kelahiran.
- ✓ Berupaya untuk memberikan bantuan Basiswa bagi anak kurang mampu agar bisa tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.
- ✓ Mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana Desa yang mengacu pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

1.2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama. Diambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pembangunan dan peningkatan fungsi sarana prasarana keagamaan seperti masjid, mushola, dan TPQ.
- b. Peningkatan fungsi pondok pesantren yang ada untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama.
- c. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pengajian-pengajian selapanan tiap dusun dan maupun kelompok-kelompok yasinan dimasing-masing dusun.
- d. Mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa saling menghormati dan menciptakan suasana yang harmonis didalam kehidupan bermasyarakat.

2. Misi Kedua :

2.1 Pembangunan

- a) Meningkatkan infratrutur Desa diambil langkah dan kebijakan dengan meningkatkan pembangunan dibidang pekerjaan umum.
- b) Meningkatkan suber daya alam yang ada diambil langkah dan kebijakan :

- ✓ Ketahanan Pangan, akan difokuskan pada peningkatan hasil pertanian melalui pelatihan pelatihan dari dinas pertanian tentang tata cara bercocok tanam yang baik dan pemilihan bibit unggul.
 - ✓ Pemberdayaan KTNA, dalam hal ini pemerintah Desa akan selalu menjembatani dan memfasilitasi untuk kegiatan pertemuan dan musyawarah Lembaga tersebut agar ada titik temu didalam bercocok tanam antara kelompok tani yang berada di hulu sungai maupun yang ada di hilir agar kelompok tani bisa menanam tanaman yang cocok tanpa harus berebut air dimusim kemarau agar ketahanan pangan tetap terjaga dan tersedia.
- c) Meningkatkan peran aktif lembaga masyarakat Desa diambil langkah dan kebijakan :
- Meningkatkan komunikasi antara pemerintah Desa dengan lembaga Desa (BPT, LPMT,LPKK, LPP, RT/RW) dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa .
 - Dilakukan reorganisasi terhadap lembaga Desa secara berkala sesuai dengan masa kerja sehingga diharapkan muncul regenerasi .
- d) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa diambil langkah dan kebijakan ;
- ❖ Meningkatkan Peran aktif lembaga Desa dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan program dan kegiatan Pemerintah Desa .
 - ❖ Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berswadaya melalui dialog-dialog praktis yang dapat dilaksanakan dalam pertemuan rutin RT/RW.
 - ❖ Pemberdayaan masyarakat akan ditekankan pada mengajak seluruh Warga masyarakat untuk berperan secara aktif dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan yang akan dirumuskan dan dilaksanakan selama periode 2016 – 2021.

1.2. Pemerintahan

Menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih,dan berwibawa dilakukan langkah dan kebijakan :

- Pembangunan aparatur Pemerintahan Desa diarahkan untuk mewujudkan kinerja perangkat Desa yang professional dan berkarakter. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan pola

pembekalan terhadap perangkat Desa menuju pada pengembangan profesionalisme. Disamping itu secara bertahap juga dilakukan pendidikan mental Perangkat Desa agar menghindarkan diri dari Budaya KOLUSI, KORUPSI, dan NEPOTISME (KKN) agar Perangkat Desa secara cepat dan tanggap serta memiliki integritas yang tinggi dalam merespon tuntutan, kebutuhan, kuantitas dan kualitas dalam melayani masyarakat.

Pengembangan pelayanan kepada masyarakat juga diarahkan untuk peningkatan pelayanan yang prima berbasis pada partisipasi masyarakat, Pemerintah Desa juga melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiridengan di fasilitasi oleh pemerintah Desa dan lembaga swadaya masyarakat, sehingga pelayanan dan fasilitas benar-benar merupakan refleksi dari kebutuhan riil masyarakat atau kebutuhan dasar dan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

2.3. Kemasyarakatan

a) Peningkatan usaha kecil dan menengah diambil langkah dan kebijakan:

- Pemberian bantuan kredit usaha kecil dan menengah diberikan melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM, sedangkan modal usaha dalam pertanian diberikan melalui program PUAP.
- Pembangunan sarana prasarana penunjang berkembangnya usaha masyarakat baik dalam bidang UKM maupun pertanian yaitu dengan dibangunnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Desa Banjar Wangi
- Pengembangan usaha kemitraan : dalam pelaksanaannya akan mengajak pihak lain untuk bermitra dalam bidang pertanian, peternakan dan perikanan, seperti kemitraan petani jagung, peternakan ayam potong, peternak lele, usaha rumahan.

b) Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga, diambil langkah dan kebijakan :

- ✓ Persatuan dan kesatuan, dalam hal persatuan dan kesatuan pemerintah Desa mengajak warga masyarakat untuk hidup saling berdampingan tanpa membedakan status sosial, keturunan, dll. Sehingga akan tercipta masyarakat yang peduli

terhadap lingkungannya dan mempunyai toleransi yang tinggi sesuai dengan harapan Bangsa dan Negara yakni semboyan Bhineka Tunggal Ika.

- ✓ Penggalakan kembali Pos Kamling atau ronda keliling yang pada saat ini mulai dalam pelaksanaannya mulai meredup.
- ✓ Pemberantasan penyakit masyarakat dimana dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak kepolisian setempat.
- ✓ Pemberdayaan pemuda dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keamanan.

c) Mewujudkan keluarga sehat sejahtera, diambil langkah dan kebijakan :

- Peningkatan peran aktif ibu-ibu PKK, KaderPosyandu, maupun Bidan Desa dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, serta lebih mengoptimalkan fungsi PKD.
- senantiasa mensosialisasikan pentingnya keluarga berencana untuk pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam perencanaan jarak kelahiran.
- Berupaya untuk memberikan bantuan Basiswa bagi anak kurang mampu agar bisa tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa, sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, keuangan Desa.

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi, misi, dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan. Penyusunan RPJM-Desa akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarnya. Kemampuan anggaran Desa diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran Desa, yang akan berlaku selama enam tahun kedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan Desa dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan Desa.

Dalam penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan Desa dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan Desa yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah Desa menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan keuangannya.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian Desa, sudah saatnya digalis semua potensi sumber daya dan modal dasar Desa yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utamadari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian Desa

.Pendapatan Desa Banjar Wangi meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa Banjar Wangi dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa .Sumber-sumber Pendapatan Desa meliputi : (1) Pendapatan Asli Desa ; (2) Transfer; (3) Pendapatan Lain-Lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADDesa) terdiri atas jenis : a. hasil usaha; b. Hasil Aset; c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan d. Lain-lain Pendapatan asli Desa . Kelompok dana Transfer terdiri atas : a. Dana Desa ; b. Bagian hasil Pajak daerah Kabupaten; c. Alokasi Dana Desa ; d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan e. Bantuan keuangan APBD Kabupaten.

Pengelolaan pendapatan asli Desa bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan Desa dalam menggali pendanaan otonomi Desa sebagai wujud tanggungjawab daerah dalam melaksanakan desentralisasi.Belanja Desa , meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung.

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Desa mencakup sisa lebih perhitungan anggaran(SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Desa dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran utang.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa adalah Kepala Desa, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana teknis Pengelolaan keuangan Desa yang diangkat dari perangkat Desa yang ditunjuk.

Kondisi kemampuan atau kapasitas keuangan Pemerintah Desa banjar Wangi sangat menentukan dalam upaya menghasilkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa Banjar Wangi Jumlah pendapatan Desa Banjar Wangi tahun 2022 Rp,-, Anggaran belanja Desa Rp , Bansos dari Kabupaten Lampung Utara Rp 0, dan dana dari hasil pajak atau PBB Rp 9.500.506 . Dari data tersebut

menunjukkan kemampuan Desa untuk membiayai pembangunan sangatlah berat apabila tidak didukung pembiayaan lain.

A. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

A.1. Kondisi Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan Desa, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan Desa meliputi pendapatan asli Desa (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan Desa dan pinjaman Desa. Selama 4 (empat) tahun terakhir pendapatan Desa Banjar Wangi mengalami fluktuatif, dimana pendapatan Desa naik turun setiap tahunnya pada tahun 2017 sebesar Rp....., Tahun 2018 sebesar Rp....., Tahun 2019 sebesar Rp....., dan Tahun 2020 Rp....., dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp.0,-. Defisit APB-Desa sebagaimana yang dialami oleh banyak Desa terjadi juga di Desa Banjar Wangi Untuk itu perlu dirumuskan beberapa kebijakan umum pembiayaan yang akan menjadi panduan bagi Pemerintah Desa Banjar Wangi Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Desa Banjar Wangi secara ringkas adalah sebagai berikut:

Anggaran diupayakan dapat memenuhi prinsip keseimbangan finansial, yaitu antara pendapatan dengan belanja terdapat keseimbangan (tidak terjadi defisit maupun surplus), namun demikian dalam beberapa kondisi yang cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi defisit atau pun surplus hal tersebut dapat ditolerir. Dalam hal APBDesa terjadi surplus (pendapatan lebih besar daripada belanja, sehingga terdapat surplus APB-Desa), maka kebijakanyang diambil adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahunberjalan. Apabila APB-Desa mengalami defisit (pendapatan lebih kecil dari pada belanja, sehingga terdapat defisit APB-Desa), maka kebijakan yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut:

- ❖ memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu.
- ❖ melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteria urutan prioritas urgensi dan pembiayaannya.

- ❖ mencari pinjaman Pemerintah Desa kepada masyarakat untuk kepentingan pendanaan pembangunan Desa .

Namun demikian sebelum melakukan pinjaman Desa perlu dianalisis secara matang dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: (a)Syarat pinjaman hendaknya yang lunak (tingkat bunga relatif rendah, ada masa tenggang/grace period, jangka waktu pengembalian pinjaman relatif lama dan aman untuk perencanaan pengembaliannya, prosedur pengajuan dan pencairan pinjaman jelas, efisien dan cepat, serta tidak ada ikatan politik apapun); (b)Tujuan pinjaman hendaknya untuk tujuan pendanaan program/kegiatan yang memiliki *multiplier effect* tinggi serta *costrecovery*; serta (c) Perlu dilakukan kajian secara ilmiah dan memadai dalam hal kelayakannya sebelum memutuskan melakukan pinjaman Desa .Kondisi selengkapnya pendapatan Desa Banjar Wangi Tahun 2017 s/d Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1.REALISASI PENDAPATAN DESA BANJAR WANGI TAHUN 2017 S/D 2020.

NO	URAIAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1.	Pendapatan Asli Desa Banjar Wangi				
2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/ADD				
3.	Bantuan dari Kabupaten untuk penghasilan Tetap Kades dan Perangkat				
4.	Bantuan Propinsi				
5.	Sisa Lebih/Kurang Anggaran Tahun Sebelumnya				
	JUMLAH	77.385.104		1.495.989.568	1.644.044.381

Sumber: APBDesa Banjar Wangi, th. 2017 s/d 2020

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2017 dan Tahun 2020 Pendapatan Desa Banjar Wangi didominasi oleh dana bagian perolehan pajak dan retribusi dari kabupaten sebesar ...%, sedangkan pendapatan asli Desa sebesar% dan; dari tahun 2017-2020 mendapat bantuan dari kabupaten untuk penghasilan tetap Kepala dan Perangkat Desa serta bantuan dari Provinsi. Pendapatan Desa didominasi dana tambahan penghasilan tetap Kepala dan

perangkatnya sebesar%, disusul Bagi hasil pajak/dana perimbangan kabupaten sebesar%, disusul pendapatan asli Desa sebesar% dan bantuan dari Provinsi sebesar%. Pada tahun 2017 didominasi dana tambahan penghasilan tetap kades dan perangkat sebesar sebesar....%, disusul oleh ADD sebesar% , pendapatan asli Desa sebesar% , dan bantuan dari provinsi sebesar%.

A.2 Kebijakan Pendapatan Desa

Era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berimplikasi pada bertambahnya kewenangan Desa . Untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan pendanaan yang mencukupi. Sesuai dengan hakekat otonomi, secara bertahap Desa dituntut untuk mengupayakan kemandirian fiskal. Salah satu indikator kemandirian Desa adalah kemampuan untuk membiayai diri sendiri, sehingga otonomi tidak hanya berarti memiliki wilayah tetapi juga pengelolaan keuangan dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pokok. Pendapatan asli Desa Banjar Wangi sebagian besar diperoleh dari hasil tanah kas Desa yang pada umumnya berupa lahan pertanian berujud sawah dan ladang. Hasil dari pertanian sendiri sangat berfluktuatif seiring musim dan hama tanaman. Pada tahun 2017 dan 2020 terjadi kenaikan pendapatan asli Desa karena terjadi penambahan tanah kas Desa yang semula dikelola juru tulis, karena setelah diangkat menjadi PNS, tanah yang dikelola kemudian diserahkan ke Desa . Berdasarkan pada realisasi pendapatan Desa selama 4 tahun terakhir maka pendapatan Desa Banjar Wangi Tahun 2017-2020 diperkirakan akan tampak seperti dalam tabel berikut.

Tabel 5.2. Proyeksi Pendapatan (dalam Rp.) Desa Banjar Wangi 2017-2020

NO	URAIAN	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1.	Pendapatan Asli Desa						
2.	Dana Desa (APBN)			77.385.104		861.478.309	1.048.973.00
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten						
4.	Alokasi Dana Desa					630.511.259	595.076.381
3.	Bantuan dari pemerintah Provinsi						
4.	Bantuan dari Pemerintah Kabupaten						
5.	Hibah						
6.	Sumbangan Pihak Ketiga						
	JUMLAH						

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan Desa diarahkan pada usaha optimalisasi potensi PAD dan penerimaan Desa lainnya. Pendapatan asli Desa Banjar Wangi Tahun 2017-2020 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata sebesar% pertahun. ADD bila dilihat dari tahun 2016 s/d 2021 ada kecenderungan meningkat pada angka seperti tahun 2015. Dana tambahan untuk kepala Desa dan perangkat kenaikan sebesar \pm ... % per tahun. Proyeksi pendapatan Desa ini termasuk Pendapatan Asli Desa bersifat indikatif atau sementara sehingga masih sangat mungkin untuk mengalami perubahan

disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang ada. Kebijakan pengembangan pendapatan Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2017-2020) diarahkan pada:

- ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dengan prinsip non diskriminasi dan melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), didukung dengan perbaikan manajemen berbasis profesionalisme SDM, penyederhanaan sistem dan prosedur pemungutan, peningkatan kualitas pelayanan publik.
- optimalisasi pemanfaatan aset-aset Desa yang potensial, penerapan sistem *incentive and disincentive* sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik.
- a) peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan Provinsi dalam peningkatan, pengelolaan, dan pemanfaatan ADD, Bansos, pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Propinsi.

B. ARAH PENGELOLAAN BELANJA DESA

B.1. Kondisi Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum Desa yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Desa harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggung jawaban atas pungutan

sumber-sumber pendapatan Desa oleh Pemerintah Desa serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini mengandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran Desa. Belanja Desa diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu belanja Desa harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

Selama 4 (empat) tahun terakhir belanja Desa Banjar Wangi cenderung statis, dimana belanja Desa pada tahun 2017-2020 sebesar Rp....., dan mengalami peningkatan sampai pada tahun 2021 sebesar Rp....., -

B.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, Belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Adapun Belanja Langsung terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Sedangkan Belanja Tidak Langsung terdiri dari: Belanja Pegawai/ Penghasilan tetap, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga. Selama 6 (enam) tahun kedepan (tahun 2017 s.d 2020) estimasi pengelolaan belanja Desa sebesar sebagai berikut:

Tabel 5.3. Proyeksi Belanja Desa Banjar Wangi 2017-2020

URAIAN	Proyeksi Pembelanjaan Per Tahun					
	2015 (Rp.)	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			25.680.500		91.225.500	108.875.350
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			597.835.500		642.107.809	530.218.150
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			127.949.000		117.745.000	87.000.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat			15.000.000		10.400.000	2.400.000
Penyertaan Modal Desa						
Biaya Tak Terduga						320.479.500
Jumlah Estimasi			766.465.000		861.478.309	1.048.973.000

Formulasi kebijakan belanja Desa diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Desa, dimana pada level kebijakan anggaran belanja Desa dicerminkan pada proyeksi belanja Desa yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan. Kebijakan pengembangan belanja Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2017-2020) diarahkan pada:

- a) optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b) peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan Desa, melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat Desa dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.
- c) penetapan dan penerapan tolok ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan Desa sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.
- d) peningkatan akses informasi tentang belanja Desa oleh masyarakat; peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil.
- e) peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran belanja Desa sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Desa dan prioritas kebutuhan Desa serta pertimbangan kinerja.

C. ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DESA

C.1. Kondisi Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APB-Desa. Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis

penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

C.2 Arah Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBDesa. Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran. Adapun untuk tahun 2017 s.d 2020 estimasi Pembiayaan sebagai berikut (dalam satuan ribuan)

Tabel 5.4. Proyeksi Pembiayaan Desa Banjar Wangi 2017-2020

URAIAN	Jumlah Per Tahun(Dalam ribuan)					
	2015 (Rp.)	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)
Penerimaan Pembiayaan						
1. SILPA tahun sebelumnya						
2. Pencairan dana cadangan						
3. Hasil Penjualan kekayan Desa yang dipisahkan						
Pengeluaran Pembiayaan						
1. Pembentukan dana Cadangan						
2. Penyertaan Modal Desa						
3. Pembayaran Utang						

Formulasi kebijakan pengelolaan pembiayaan Desa didasarkan pada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Desa atas dasar kemampuan APB-Desa dan pinjaman Desa dalam jangka menengah, yang selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); dan pengembangan alternatif lain penerimaan pembiayaan, seperti: pinjaman Desa, dan penjualan aset yang dipisahkan, baik yang akan dipergunakan untuk penyertaan modal maupun pembayaran angsuran utang pokok yang akan jatuh tempo,
- b. ataupun program pengeluaran pembiayaan lainnya yang timbul sebagai akibat dari pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan.
- c. peningkatan prioritas pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

D. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Pada hakikatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa Banjar Wangi yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. APB-Desa harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan keanekaragaman Desa, sehingga dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai harapan bersama antara pemerintah Desa dan masyarakat. Arah dan kebijakan umum APB-Desa disusun berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kondisi sumberdaya yang tersedia terutama keuangan Desa dan mengacu pada agenda pembangunan Desa.

Kebijakan Umum Anggaran Desa Banjar Wangi dijadikan pedoman dalam menyusun APB-Desa dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan isu aktual, dalam penyusunan APB-Desa juga memperhatikan beberapa hal antara lain, seperti : tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. Adapun permasalahan Desa Banjar Wangi antara lain :

1. pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat;
2. rumah tangga miskin dan pengangguran semakin bertambah;
3. akses dan kualitas Pendidikan masih rendah terutama bagi masyarakat miskin;

4. pemanfaatan sumber daya alam belum optimal dan fungsi lingkungan hidup semakin berkurang;
5. pengamalan nilai-nilai agama dan sosial budaya belum berperan maksimal dalam rangka meningkatkan masyarakat yang agamis;
6. ketentraman dan ketertiban, belum sepenuhnya terwujud;
7. pelayanan publik belum memuaskan dan sumber pembiayaan sangat terbatas.

Bertitik tolak pada hal tersebut dan juga agar misi dan strategi dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan anggaran Desa secara keseluruhan, maka perlu diperhatikan bahwa APB-Desa pada hakekatnya merupakan perwujudan amanah masyarakat kepada pemerintah Desa untuk dikelola dalam rangka mencapai tujuan, maka APB-Desa Banjar Wangi dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip, sebagai berikut:

Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran. Transparansi dan akuntabilitas anggaran, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan, maupun akuntansinya, secara keseluruhan merupakan wujud pertanggung jawaban pemerintah Desa kepada masyarakat. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun diupayakan untuk memberikan informasi tentang APB-Desa kepada masyarakat maupun lembaga lain yang berkepentingan, dalam format dan substansi yang akomodatif, terutama terkait dengan aspek pengendalian dan pengawasan terhadap obyektifitas anggaran.

Disiplin Anggaran. Anggaran Desa disusun berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas masyarakat dengan target dan sasaran pembangunan Desa. Dengan demikian, dapat dihindari adanya kebiasaan alokasi anggaran pembangunan ke seluruh sektor yang kurang efisien dan efektif serta senantiasa disesuaikan dengan pentahapan pembangunan yang telah ditetapkan. Anggaran yang tersedia pada setiap pos kegiatan merupakan batas tertinggi belanja/pengeluaran. Oleh karena itu, tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan melampaui batas kredit anggaran yang ditetapkan.

Keadilan Anggaran. Pemerintah Desa harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional dan transparan terkait dengan penentuan hak-hak dan tingkat pelayanan yang diterima oleh masyarakat di Desa. Mengingat, adanya beban pembiayaan yang dipikul langsung maupun tidak langsung oleh kelompok-kelompok masyarakat melalui mekanisme pajak/retribusi, serta adanya keharusan untuk merasionalkan anggaran yang lebih

menguntungkan bagi kepentingan masyarakat dan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi Desa sesuai mekanisme pasar.

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya keuangan dan kewajiban masyarakat yang relatif masih terbatas untuk dapat menghasilkan pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran ini disusun dengan memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektifitas kegiatan dalam kaitannya dengan pencapaian target dan sasaran tahunan perbaikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam proses penganggarannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, tidak ada permasalahan di dalam pengelolaan keuangan Desa. Namun demikian, adanya beberapa perubahan kebijakan dari pemerintah tentang pengelolaan keuangan Desa dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga dituntut keseriusan Pemerintah Desa dalam mengantisipasinya.

BAB VI

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Program pembangunan Desa Banjar Wangi dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang. Program pembangunan Desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan DESA yang akan dilaksanakan selama Tahun 2017-2020, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Desa Banjar Wangi yang Mandiri

Misi:

a. Potensi Sumber Daya Manusia :

- ❖ Masyarakat Desamempunyai motivasi dan budaya yang tinggi.
- ❖ Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat.
- ❖ Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal.

b. Potensi Sumber Daya Alam

- ❖ Potensi Desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan.
- ❖ Pengelolaan potensi Desa secara berkelompok oleh masyarakat (sentra).
- ❖ Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat.

c. Pasar

- ❖ Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar.
- ❖ Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar.
- ❖ Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan Desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal.

2. Mewujudkan masyarakat Desa Banjar Wangi yang sejahtera.

Misi : a) Pembangunan : “Meningkatkan pembangunan infrastruktur DESA, sumber daya alam yang ada, peran aktif BPD, LPMT, RT/RW, tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa”.

1). Perencanaan Pembangunan

Program pembangunan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a) Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik;
- b) Pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa;
- c) Pendampingan / konsultasi penyusunan rencana pembangunan.

2). Pekerjaan Umum

Program pembangunan pekerjaan umum yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Pembangunan /Finishing Balai Desa;
- b. Program Pembangunan Sarana PAUD Desa
- c. Program Pembangunan Tugu;
- d. Program Pemeliharaan Sarana Umum Keagamaan Desa;
- e. Program Pemeliharaan Balai Adat;
- f. Program Pembangunan Turap, Talud/Bronjong;
- g. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- h. Program Peningkatan Jalan Desa dan Jembatan Desa;
- i. Program Pembangunan Embung Desa
- j. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
- k. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.

3). Penataan Ruang

Program pembangunan penataan ruang yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- b. Penataan Ruang Terbuka Publik.

4). Perumahan

Program pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar
- b. Permukiman Masyarakat.

5). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program pembangunan pemberdayaan masyarakat dan Desa yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa.

6). Kepemudaan dan Olahraga

Program pembangunan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.

b. Program Peningkatan Sarana Olah Raga.

c. Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Atlet.

7). Kehutanan

Program pembangunan kehutanan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

a. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

b. Program Reboisasi Hutan dan Lahan.

8). Perikanan dan Kelautan

Program pembangunan perikanan dan kelautan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

a. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar.

b. Program Peningkatan Sarana dan Kapasitas Pelaku Usaha.

9). Penanaman Modal

Program pembangunan penanaman modal yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

b. Program Kerjasama dengan Pihak Ke-tiga dalam investasi Desa.

10). Pertanian

Program pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;

b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;

- c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
- d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

11). Lingkungan Hidup

Program pembangunan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.
- b. Program Peningkatan Sarana Lingkungan Hidup.

12). Pertanahan

Program pembangunan pertanahan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah.
- b. Program pendataan Tanah Aset Desa.

Misi : b) Pemerintahan : “Menciptakan Pemerintahan yang baik.”

1) . Kependudukan dan Catatan Sipil

Program pembangunan kependudukan dan catatan sipil yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan;

2) .Kearsipan

Program pembangunan kearsipan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.

3) . Komunikasi dan Informatika

Program pembangunan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

Misi : c) Kemasyarakatan : “Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga serta mewujudkan keluarga sehat melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan Organisasi lainnya”

1). Kesehatan

Program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- b. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya;
- c. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita.

2). Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri.

3). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

4). Koperasi dan UKM

Program pembangunan koperasi dan UKM yang akan dilaksanakan Tahun 2015-2020 adalah:

- a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

5). Ketenagakerjaan

Program pembangunan ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

6). Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Program pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

7). Ketransmigrasian


Program pembangunan ketransmigrasian yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

a. Program Transmigrasi Regional.

8). Kebudayaan

Program pembangunan kebudayaan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2022 adalah:

a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.



BAB VII PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

Diharapkan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDes seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Banjar Wangi dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Banjar Wangi Tahun 2022-2027 yang selanjutnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.

Kepala Desa Banjar Wangi



DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI SKETSA DESA BANJAR WANGI

No	MASALAH	POTENSI
1	Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD masih dalam Tunjangan Rendah	Lembaga Pengurus Lengkap
2	Akses Jalan dari Dusun 1 menuju,,3 dan 4 jika turun hujan licin dikarnaka jalan masih batu belah serta berlubang	Batu Pasir Gotong Royong
3	warga dusun 1 dan 2 kesulitan untuk mengangkut hasil bumi dikarenakan akses jalan terbatas hanya bisa dilalu dengan kendaraan roda 02	Batu Pasir Gotong Royong
4	akses jalan didusun 1,2,3 dan 4 yang ada jika dimusim huja tergenang air karna tidak ada pengaliran air/dreanase	Batu Pasir Gotong Royong
5	warga dusun 1,2,3 dan 4 kesulitan mendapatkan air bersih karna sumur boor yang ada sangat jauh sehingga warga harus mengunjal kerumah	Pasir Tower + Pipa/Paralon Gotong Royong
6	warga dusun 1,2 3,dan 4 masih kesulitan untuk tempat disaat ada perkumpulan dusun karna belum memiliki balai pertemuan/balai dusun	Balai Dusun
7	Disaat malam hari akses jalan Di dusun 1,2,3 dan 4 Gelap dikarenakan penerangan lampu jalan masih belum merata	Tiang Lampu PLN Lampu Penerangan Gotong Royong
8	warga dusun 3 dan 4 kesulitan untuk berobat dikarenakan kondisi gedung posyandu rusak parah serta halamanpun kurang bersih dan rapih	Geding Posyandu Paping Block
9	Gedung Madrasah yang sangat DiPerlu direnovasi	batu/seplit Pasir Gotong Royong Genteng Kayu semen
10	Warga Dusun 3 dan 4 kesulitan penyaluran air disaat musim kemarau tiba dan kebanjiran disaat musim hujan dikarenaka tidak ada penampungan Air/irigasi	Siring/Dreanase/irigasi
11	Karang taruna masih belum aktif dibidang lahraga karena belum memiliki lapangan olahraga	Karang Taruna Lapangan Olahraga
12	Lemahnya ekonomi dikarenakan kurangnya permodalan serta bibit untuk usahan	Pupuk Bibit Tani Babon Kambing
13	Masjid di Dusun 1,2,3 dan 4 memerlukan pengrehapan/Renovasi serta mubeler	batu/seplit Pasir Gotong Royong Genteng Kayu semen Besi
14	Kurangnya wawasan/tingkt IDM untuk wrga Desa Banjar Wangi dikarenakan Butuhnya pelatihan	Pelatiha tenaga ahli kursus beasiswa
15	Didsaat musim hujan akses jalan dari Dusun 1 menuju dusun 3,4 terendam air karena tidak ada jembatan dan Gorong-Gorong	Batu Pasir Gorong-Gorong Gotong Royong

PENGKAJIAN MASALAH BERDASAKAN KALENDER MUSIM

MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	JAN	PEB
Kekurangan air Bersih	-	-	-	-	*	***	**	*	-	-	-	-
Panen hasil perkebunan	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Kesehatan	-	-	*	**	-	-	-	*	**	-	-	-
Tanam	-	-	-	*	*	-	-	-	-	*	*	-

Pengelompokan masalah yang terjadi sesuai dengan kalender musim di atas adalah sebagai berikut:

No.	Masalah	Penyebab	Potensi
1	2	3	4
1.			❖
2.			
3			
4			

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN KOTABUMI UTARA
DESA BANJAR WANGI

Jl. Stasiun Cempaka Rt.001 Rw. 001 Kodepos 34552

Banjar Wangi, 24 Desember 2021

Nomor : 005/ /BW/KBU/50-LU/2021

Perihal : Undangan Musyawarah Pembentukan
Tim Penyusunan RPJMDesa

Kepada Yth :

1. Kecamatan Kotabumi Utara
2. Kapolsek
3. Danramil
4. Pendamping Desa
5. BPD Desa Banjar Wangi
6. Babinsa dan Babinkantibnas
7. Ketua PKK dan Anggot
8. Kadus dan RT Se-Desa Banjar Wangi
9. Bidan Desa
10. LPM Desa Banjar Wangi
11. Guru PAUD/TK
12. Toko Agama dan Toko Masyarakat

Di-

TEMPAT

Dalam rangka Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa, Desa Banjar Wangi Tahun 2022-2027, maka dengan ini diharapkan kehadirannya pada :

H a r i : Senin
Tanggal : 27 Desember 2021
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Banjar Wangi
Acara : Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa
Catatan : Seluruh Peserta Di Wajibkan Memakai Masker

Demikian Undangan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Banjar Wangi, 24/12/ 2021

Kepala Desa Banjar Wangi



**BERITA ACARA MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM DESA TAHUN 2022-2027
DESA BANJAR WANGI KECAMATAN KOTABUMI UTARA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Balai Desa Banjar Wangi, kami Pemerintah Desa Banjar Wangi Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2022-2027 dengan hasil *sebagai berikut:*

- 1) Terbentuknya Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2022-2027 Desa Banjar Wangi Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara dengan susunan keanggotaan:
 - a. Pembina : Mudasir
 - b. Ketua : Jabarudin
 - c. Sekretaris : Safri, ST
 - d. Anggota
 - 1.Suparwi, S.Pd.i
 - 2.Reka
 - 3.Kamin
 - 4.Fitri Yana Haikal, A.Md
 5. Widia Asih
 - 6.Suhadi
 - 7.Andre
 - 8.Suwanto

- 2) Susunan keanggotaan tim penyusun RPJM Desa Tahun 2022-2027 sebagaimana dimaksud di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2022-2027.

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RPJM DESA TAHUN 2022-2027

Banjar Wangi, 27 Desember 2021
Sekretaris/Notulis

Pimpinan Musyawarah


SUDIRMAN, S.Pd

SAFRI, ST

Mengetahui,
Kepala Desa Banjar Wangi


MUDASIR

NOTULEN
MUSYAWARAH DESA

Hari/tgl : Senin 27 Desember 2022
Tempat/Waktu : Banjar Wangi, 07.30 WIB
Balai Desa Banjar Wangi

Musyawarah : Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pada hari ini Senin 27 Desember 2022 telah di adakan Musyawarah Desa bertempat di balai desa banjar wangi dalam rangka pembentukan tim penyusun RPJM Desa yang di hadir kooperasi unsur terlampir daftar hadir. Adapun Tim yang telah terbentuk antara lain melalui musyawarah dan ditunjuk, adalah:

- Pembina : Mudastir
- Ketua : Jabaradin
- Sekretaris : Satri, ST
- Anggota :

1. Suparwi, S.Pd

2. Pawa

3. Kamin

4. Fitri Yana Hairal, A.Pd

5. Widiasih

6. Suhadi

7. Andie

8. Sunanto

Susunan keanggotaan di atas Tim Penyusun RPJM Desa TA 2022-2027 selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2022-2027

Demikian Berita acara ini di buat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Notulis


Satri, ST

DAFTAR HADIR
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM DESA TAHUN 2022-2027

NO	NAMA	L/ P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1	MUDASIR	L	B. WANGI	KADES	1
2	Sudirman.s.pd	L	Banjar Wangi	BPD	2
3	Suparwi.spd	L	- -	Pendahara	3
4	Sapri.ST	L	- -	Kaur Perencanaan	
5	LAMRIK	L	BW	MASYRAKAT	5
6	ANDRE	L	- -	KADUS 02	6
7	Kamin	L	- -	Kasi Pembangunan	7
8	SUHADI	L	- -	KADUS 01	8
9	Fitri Yana Haikal	P	- -	Kasi Pemerintah	9
10	Peka	P	- -	Kader Posyandu	10
11	Widiasih	P	- -	Kader PKK	11
12	Sukanto	L	- -	Pt 02	12
13	Jabarudin	P	- -	SEKDES	13
14	Dhevita Intan Eruvanka	P	- -	Kesra	14
15	NOVRI AMANDA	L	- -	KAWUMUM	15

Banjar Wangi, 27/12/2021

Mengetahui
Kepala Desa Banjar Wangi
Kecamatan Kotabumi Utara





KABUPATEN LAMPUNG UTARA

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAR WANGI
Nomor : 141/01./BW/KBU-LU/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM DESA TAHUN 2022-2027 DESA DESA
BANJAR WANGI KECAMATAN KOTABUMI UTARA KABUPATEN LAMPUNG
UTARA**

KEPALA DESA BANJAR WANGI;

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM Desa dengan membentuk tim penyusun RPJM Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Banjar Wangi Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara tentang Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2022-2027, Desa Banjar Wangi Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor ... Tahun ... tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun ... Nomor ...);
 20. Peraturan Bupati Nomor
 21. Peraturan Bupati Nomor.....
 22. Peraturan Desa Banjar Wangi Nomor 02 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banjar Wangi Tahun 2022 Nomor 02);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2022-2027 pada Tanggal 27 Desember 2021 yang bertempat di Balai Desa Banjar Wangi Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022-2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2022-2027 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:

1. Pencermatandan penyelarasan rencana Program/kegiatan dan Pembangunan Daerah;
2. pencermatan Laju SDGs Desa;
3. penyusunan rancangan RPJM Desa Tahun 2022-2027

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022-2027 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjar Wangi Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 dan Swadaya Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Banjar Wangi
Pada tanggal : 27 Desember 2021



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Banjar Wangi
Nomor : 141/01 /BW/KBU-LU/50/2021
Tanggal : 27 Desember 2021
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2022-2027

**KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA) TAHUN 2022-2027
DESA BANJAR WANGI KECAMATAN KOTABUMI UTARA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	UNSUR
1.	MUDASIR		Pembina	Kepala Desa
2.	JABARUDIN		Ketua	Sekdes Desa
3.	SAFRI,ST		Sekretaris	Kaur Perencanaan
4.	SUPARWI,S.Pd.i		Anggota	Bendahara Desa
5.	FITRI YANA.H, A.Md		Anggota	Kasi Pemerintah desa
6.	Widiasih		Anggota	Ketua PKK
7.	KAMIN		Anggota	Kasi Pelayanan
8.	SUHADI		Anggota	Kepala Dusun 01
9.	ANDRE		Anggota	Kepala Dusun 02
10	SUWANTO		Anggota	RT 02
11	REKA		Anggota	Kader Posyandu

KEPALA DESA BANJAR WANGI



DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA : BANJAR WANGI
KECAMATAN : KOTABUMI UTARA
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Material batu kali dan Kerikil	-	-
2	Pasir urug	-	-
3	Lahan Tegalan	248	Ha
4	Lahan Persawahan	110	Ha
5	Lahan Hutan	-	-
6	Sungai	-	-
7	Tanaman Perkebunan : Karet, Lada, Kopi	505	Ha
8	Air terjun	-	-
9	Tanaman Perladangan : Singkong & Jagung	109	Ha

Mengetahui
Kepala Desa



MULIASIR

Desa Banjar Wangi, ~~28 Januari~~, 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

JABARUDIN

Keterangan:

Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa,
Monografi Desa, Data kependudukan catatan sipil, data pendidikan dll
D = SDA dalam Desa
K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA : BANJAR WANGI
KECAMATAN : KOTABUMI UTARA
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	664	orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	653	orang
	c. Jumlah kepala keluarga	335	keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan	614	orang
	b. Pertambangan dan penggalian	-	
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)	-	
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	20	Kelompok
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi	-	Unit
	f. Jasa	17	orang
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)	23	orang
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	18	orang
	b. Lulusan D III	12	orang
	c. Lulusan D II	1	orang
	d. Lulusan SLTA	278	orang
	e. Lulusan SMP	356	orang
	f. Lulusan SD	1241	orang
	g. Tidak tamat SD/ tidak sekolah	38	orang

Mengetahui
Kepala Desa

MUDASIR

Desa Banjar Wangi, 28 Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

JABARUDIN

Keterangan:

D = SDA dalam Desa

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa

IV. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA : BANJAR WANGI
 KECAMATAN :KOTABUMI UTARA
 KABUPATEN :LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan	15	KM
	b. Jembatan	3	Unit
	c. Gorong-gorong	2	Unit
	d. Drenase	3000	M
	e. Lapangan Sepak Bola	1	Unit
	f. Lapangan Bola Volly	2	Unit
	g. Lapangan Bulu Tangkis	2	Unit
	h. Lumbung Desa	1	Unit
	i. Kantor Desa	1	Unit
	j. Balai Dusun	1	Unit
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud	1	Unit
	b. Gedung TK	1	Unit
	c. Gedung SD	1	Unit
	d. Gudung SMP 1 Atap	1	Unit
	e. Taman Pendidikan Alqur'an	3	Unit
	f. Pondok Pesantren	1	Unit
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	2	Unit
	b. Puskesmas Pembantu (Pustu)	1	Unit
	c. Balai Pengobatan / Rumah Bersalin	1	Unit
	d. Polindes	-	
	e. MCK	1	Unit
	f. Sarana Air Bersih	7	Unit
	g. Sumber Mata Air Alam	1	Unit
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar desa	-	
	b. Tempat Pelelangan Ikan	-	
		
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha	17	Kelompok
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat	6	Kelompok
		
6	Aset berupa modal		
	a. Total aset produktif	5	Kelompok
	b. Total pinjaman di masyarakat	18	Kelompok
	...		

Menggeti
 Kepala Desa



Desa Banjar Wangi, ... 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Jabarudin
 JABARUDIN

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : BANJAR WANGI
 KECAMATAN : KOTABUMI UTARA
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	1	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat			
					L	P	A-RTM	
I	Penyelenggaraan pemerintahan desa							
	Belanja Kades dan Perangkat Desa	Penghasilan Tetap kepala desa dan Aparatur Desa	Desa	9 Org x 12 bln	Orang	7	2	1
		Tunjangan Kepala Desa dan Aparatur desa	Desa	3 Org x 12 bln	Orang	7	2	1
		Profil Desa	Desa	3 Org x 12 bln	Kegiatan	613	597	72
		Oprasional pemerintah desa	Desa	13 Org x 12 bln	Orang	15	3	7
		Belanja Perlengkapan kantor desa	Desa	9 Org x 12 bln	Orang	413	238	34
		Oprasional LPM	Desa	5 Org x 12 bln	Paket	5		1
		Oprasional PKK	Desa	23 Org x 12 bln	Paket		23	12
		Oprasional LINMAS	Desa	16 Org x 12 bln	Paket	16		12
		Oprasional Karang taruna	Desa	13 Org x 12 bln	Paket	13		2
		Tunjangan dan Oprasional	Tunjangan dan Oprasional RT dan RW	Desa	9 Org x 12 bln	Paket	9	
	Tunjangan dan oprasional BPD	Tunjangan dan Oprasional Anggota BPD	Desa	5 Org x 12 bln	Paket	4	1	5
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa							
	Pengadaan Lampu jalan	Desa	200	Unit	713	597	72	
	Jalan Onderlax	Desa	3500	m	57	68	77	
	Jalan Onderlax	Desa	1500	m	220	187	43	
	pembuatan jalan lingkup dusun	Desa	3000	m	76	86	89	
	Pembuatan siring	Desa	7500	m	86	44	46	
	Pembuatan siring	Desa	3000	m	220	187	79	
	Pembuatan siring	Desa	500	m	76	86	172	
	Tower Sumur Bor	Desa	1	Unit	86	44	66	
	Pembuatan siring	Desa	500	m	86	44	130	
	Gorong - gorong	Desa	3	Unit	220	187	23	
	Pembuatan Gedung Balai Dusun	Desa	3	Unit	613	597	68	
	Pengrehapan gedung PAUD + MUBELER	Desa	1	Unit	313	112	13	
	Pengrehapan gedung Posyandu+ MUBELER	Desa	1	Unit	313	112	22	
	Rehap madrasah	Desa	1	Unit	613	597	102	
	Rehap mesjid	Desa	1	Unit	220	187	48	
	Pembuatan Gedung Balai Dusun	Desa	3	Unit	86	44	43	
	Pengadaan alat kematian	Desa	3	Unit	86	44	130	
	Rehap lapangan batminton	Desa	2	Unit	313	112	77	
	Rehap lap, bola volly	Desa	2	Unit	613	597	92	
	Mubeler posyandu	Desa	1	kegiatan	613	597	45	
	Perlengkapan alat kesenian	Desa	1	kegiatan	613	597	52	
	Perlengkapan alat olahraga	Desa	1	kegiatan	613	597	87	
	Pengrehapan Kantor Desa	Desa	1	kegiatan	313	112	77	
	Pembuatan paping Posyandu	Desa	500	m2	613	597	87	
	Pembangunan pagar Kantor Desa	Desa	500	m2	613	597	67	
	Pengadaan/pembuatan teralis Kantor Desa	Desa	6	Unit	613	597	43	
	Pengadaan/pembuatan meja pelayanan Kantor Desa	Desa	1	Unit	713	597	23	
	Pengadaan modal/koprasi/permodalan untuk pertanian	Desa	1	kegiatan	713	597	12	
III	Pembinaan Kemasyarakatan							
	Biaya kegiatan Kader PKK Desa	Desa	23x12bln	Orang	220	187	88	
	Biaya Oprasional Posyandu	Desa	13x12bln	Orang	220	187	57	
	Biaya kegiatan Karang Taruna	Desa	15x12bln	Orang	13		43	
	Lomba desa	Desa	1	kegiatan	613	597	79	
	Kegiatan ulang tahun Lampung	Desa	1	kegiatan	613	597	89	
	Kegiatan PHBI	Desa	1	kegiatan	613	597	77	
	HUT RI	Desa	1	kegiatan	713	597	64	
	oprasional guru paud	Desa	8x12bln	Orang	713	597	34	
	Biaya kegiatan LINMAS	Desa	16x12bln	Orang	613	597	77	
	Ulang tahun desa	Desa	1	kegiatan	220	187	35	
	Kegiatan MTQ	Desa	1	kegiatan	23	67	90	
IV	Pemberdayaan Masyarakat							
	Insentif Guru ngaji/Pengurus masjid	Desa	16x12bln	Orang	77	36	113	
	Pelatihan Pembuatan RPJMDes,RKMDes 2022-2027	Desa	1	kegiatan	12	3	15	
	Penyusunan RPJMDes	Desa			58	33	91	
	Pelatihan Kelompok Tani	Desa	1	kegiatan	98	24	122	
	Pelatihan Staf Desa	Desa	9 Org x 12 bln	Orang	12	3	15	
	Bimbingan Karang Taruna	Desa	16x12bln	kegiatan	613	597	77	
	pelatihan Kepala Desa	Desa	1	kegiatan	613	597	71	
	Penyusunan RKPDes	Desa	1	kegiatan	58	39	97	
	Penyusunan APBDes	Desa	1	kegiatan	220	187	77	
	Penyusunan desaind dan RAP	Desa	1	kegiatan	220	187	44	

Musrembang kecamatan	Desa	1	kegiatan	613	597	54
Rees kecamatan	Desa	1	kegiatan	713	597	88
Musrembang desa	Desa	1	Paket	713	597	95
Publikasi	Desa	1	Paket	613	597	97
Pelatihan BPD	Desa	1	Paket	713	597	77
Musyawahar BUMDES	Desa	1	Paket	613	597	102
Pelatihan SDM	Desa	1	Paket	713	597	77
Pelatihan LINMAS	Desa	1	Paket	713	597	88
Pelatihan BUMDes	Desa	1	Paket	23	53	76
V Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa						
<i>Bantuan Tunai Langsung (BLT)</i>	Desa	84x12bln	Orang	220	187	117
<i>Aman Covid-19</i>	Desa	1	Paket	713	597	76
Ketahanan Pangan	Desa	1	Paket	23	53	76

Mengetahui
Kepala Desa



Banjar Wangi, ²⁸ Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Jabarudin
JABARUDIN

Keterangan:
A-RTM :

Anggota Rantau Tangga Miskin

DAFTAR RENCANA KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA TAHUN 2022 - 2027

DESA : Banjar Wangi
 KECAMATAN : Kotabumi Utara
 KABUPATEN : Lampung Utara
 PROVINSI : Lampung

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGS Desa ke-	Lokasi	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya yang Ditunggang Desa		Prakiraan yang ditanggung Pihak Ketiga	
	Bidang	Nama Program/ Kegiatan					Jumlah (Rp.)	Sumber	Jumlah (Rp.)	Nama Pihak Ketiga
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penghasilan Tetap kepala desa dan Aparatur Desa	0	Desa Banjar Wangi	Kepala Desa . & Aparatur Desa 7 Orng/Thn	9	250,000,000	APBDes		
		Tunjangan Kepala Desa dan Aparatur desa	0	Desa Banjar Wangi	Kepala Desa . & Aparatur Desa 7 Orng/Thn	9	24,000,000	APBDes		
		Profil Desa	10	Desa Banjar Wangi	1 Kali/Thn	78	2,000,000	APBDes		
		Oprasional pemerintah desa	8	Desa Banjar Wangi	1 Kali/Thn	18	12,000,000	APBDes		
		Belanja Perengkapan kantor desa	15	Desa Banjar Wangi	1 Kali/Thn	98	34,731,021	APBDes		
		Oprasional LPM	10	Desa Banjar Wangi	1 Kali/Thn	5	3,000,000	APBDes		
		Oprasional PKK	5	Desa Banjar Wangi	1 Kali/Thn	23	10,000,000	APBDes		
		Oprasional LINMAS	11	Desa Banjar Wangi	1 Kali/Thn	16	2,500,000	APBDes		
		Oprasional Karang taruna	12	Desa Banjar Wangi	1 Kali/Thn	13	7,500,000	APBDes		
		Tunjangan dan Oprasional RT dan RW	0	Desa Banjar Wangi	9 Orangi/tahun	9	26,700,000	APBDes		
Tunjangan dan Oprasional Anggota BPD	0	Desa Banjar Wangi	5 orang/tahun	5	5,100,000	APBDes				
Jumlah Per Bidang 1							Rp 377,531,021			
2.	Pembangunan	Pengadaan Lampu jalan	13	Desa Banjar Wangi	300 unit	1200	10,000,000	APBDes		
		Jalan Onderflax	9	Desa Banjar Wangi	500 m	407	117,107,550	APBDes		
		Jalan Onderflax	9	Desa Banjar Wangi	500 m	172	117,107,550	APBDes		
		Pembuatan jalan lingkup dusun	9	Desa Banjar Wangi	500 m	130	100,000,000	APBDes		
		Pembuatan siring	9	Desa Banjar Wangi	1000 m	407	45,790,000	APBDes		
		Pembuatan siring	9	Desa Banjar Wangi	3000 m	130	100,000,000	APBDes		
		Tower Sumur Bor	1	Desa Banjar Wangi	1 unit	130	19,000,000	APBDes		
		Pembuatan siring	9	Desa Banjar Wangi	1000 m	417	100,000,000	APBDes		
		Gorong - gorong	9	Desa Banjar Wangi	1 unit	417	17,950,000	APBDes		
		Pembuatan Gedung Balai Dusun	9	Desa Banjar Wangi	1 unit	1210	110,000,000	APBDes		
Pengrehaban gedung PAUD + MUBELER	4	Desa Banjar Wangi	1 unit	425	70,000,000	APBDes				
Pengrehaban gedung Posyandu+ MUBELER	2	Desa Banjar Wangi	1 unit	425	70,000,000	APBDes				
Rehap mesjid	18	Desa Banjar Wangi	1 unit	417	70,000,000	APBDes				

Desa	9	Desa Banjar	1 unit	130	100,000,000	APBDes
Pembuatan Gedung Balai Dusun	18	Desa Banjar	1 unit	1210	15,000,000	APBDes
Pengadaan alat kematian	10	Desa Banjar	1 unit	407	25,000,000	APBDes
Rehap lapangan badminton	10	Desa Banjar	1 unit	407	10,000,000	APBDes
Rehap lsp.bola volly	3	Desa Banjar	1 ls	407	10,000,000	APBDes
Mubeler posvandit	18	Desa Banjar	1 ls	1210	7,500,000	APBDes
Perengkapan alat kesemian	3	Desa Banjar	1 ls	1210	7,500,000	APBDes
Perengkapan alat olahragra	9	Desa Banjar	1 ls	1210	70,000,000	APBDes
Pengrehaban Kantor Desa	17	Desa Banjar	200 m	425	87,000,000	APBDes
Pembuatan papung Posyandu	11	Desa Banjar	500 m	1210	75,000,000	APBDes
Pembangunan pagar Kantor Desa	8	Desa Banjar	6 unit	1210	1,000,000	APBDes
Pengadaan/pembuatan teralis Kantor Desa	8	Desa Banjar	1 unit	1210	5,000,000	APBDes
Pengadaan/pembuatan meja pelayanan Kantor Desa						
Jumlah Per Bidang 2						
	12	Desa Banjar	23 org/thn	187	Rp 1,359,955,100	
Biaya kegiatan Kader PKK Desa	10	Desa Banjar	16 org/thn	187	3,000,000	APBDes
Biaya Oprasional Posyandu	17	Desa Banjar	13 org/thn	54	3,500,000	APBDes
Biaya kegiatan Karang Taruna	17	Desa Banjar	1 Kegiatan/thn	597	7,500,000	APBDes
Lomba desa	17	Desa Banjar	1 Kegiatan/thn	597	5,000,000	APBDes
Kegiatan ulang tahun Lampung	17	Desa Banjar	1 Kegiatan/thn	597	2,500,000	APBDes
Kegiatan PHBI	17	Desa Banjar	1 Kegiatan/thn	597	3,000,000	APBDes
HUT RI	17	Desa Banjar	1 Kegiatan/thn	597	7,500,000	APBDes
oprasional guru paud	10	Desa Banjar	8 org/thn	597	5,400,000	APBDes
Biaya kegiatan LINMAS	11	Desa Banjar	16 org/thn	597	7,200,000	APBDes
Ulang tahun desa	17	Desa Banjar	1 Kegiatan/thn	187	5,000,000	APBDes
Kegiatan MTQ	4	Desa Banjar	1 Kegiatan/thn	67	2,500,000	APBDes
Jumlah Per Bidang 3						
Insentif Guru ngaji/Pengurus masjid	8	Desa Banjar	6 org/thn	77	Rp 52,200,000	
Pelatihan Pembuatan RUMDes, RKMDes	17	Desa Banjar	1 Kegiatan/thn	12	5,400,000	APBDes
Penyusunan RUMDes	12	Desa Banjar	1 Kegiatan	58	1,000,000	APBDes
Pelatihan Kelompok Tani	2	Desa Banjar	1 Kegiatan	98	5,500,000	APBDes
Pelatihan Staf Desa	4	Desa Banjar	1 Kegiatan	12	30,000,000	APBDes
Bimbingan Karang Taruna	4	Desa Banjar	15 org/thn	613	10,000,000	APBDes
pelatihan Kepala Desa	18	Desa Banjar	1 Kegiatan	613	20,000,000	APBDes
Penyusunan RKPDes	18	Desa Banjar	1 Kegiatan	58	10,000,000	APBDes
Penyusunan APBDes	18	Desa Banjar	1 Kegiatan	220	2,488,000	APBDes
Penyusunan desind dan RAP	9	Desa Banjar	1 Kegiatan	220	3,427,000	APBDes
Musrembang kecamatan	9	Desa Banjar	1 Kegiatan	613	3,000,000	APBDes
Rees kecamatan	11	Desa Banjar	1 Kegiatan	713	500,000	APBDes
Musrembang desa	18	Desa Banjar	1 Kegiatan	713	3,000,000	APBDes
Publikasi	18	Desa Banjar	1 Kegiatan/thn	613	5,000,000	APBDes
Pelatihan BPD	18	Desa Banjar	1 Kegiatan	713	3,500,000	APBDes
Musyawarah BUMDES	11	Desa Banjar	1 Kegiatan	613	2,000,000	APBDes
Pelatihan SDM	18	Desa Banjar	1 Kegiatan	713	12,000,000	APBDes
Pelatihan LINMAS	11	Desa Banjar	1 Kegiatan	713	5,000,000	APBDes
Pelatihan BUMDes	18	Desa Banjar	1 Kegiatan	23	5,000,000	APBDes
Jumlah Per Bidang 4						
					Rp 129,295,000	

3. Pembinaan Kemasayarakatan

4. Pemberdayaan Masyarakat

Penanggulangan	Bantuan Tunai Langsung (BLT)	2	Desa Banjar	1 Kegiatan/thu	220	302,400,000	APBDes
5. Bencana, Keadaan Darurat dan	Amat Covid-19	3	Desa Banjar	1 Kegiatan/thu	713	60,438,880	APBDes
	Ketahanan Pangan	1	Desa Banjar	1 Kegiatan/thu	23	151,097,200	APBDes
Jumlah Per Bidang 5						Rp 513,936,080	
JUMLAH TOTAL						Rp 2.432,917,201	

Banjar Wangi, ~~...~~ ~~...~~, 2022
 Disusun oleh,
 Ketua Tim Penyusun RPJMDesa


JABARUDIN



Mengetahui,
 Kepala Desa Banjar Wangi

DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA

DESA : Banjar Wangi
 KECAMATAN : Kotabumi Utara
 KABUPATEN : Lampung Utara
 PROVINSI : Lampung Utara

SDGs ke-	No.	Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat		
						LK	PR	RTM
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	1	Pelatihan Kelompok Tani	Warga Desa Banjar Wangi	Dsn 4	1 Kegiatan	120	380	500
	2	Ketahanan Pangan	Warga Desa Banjar Wangi	Dsn 1,2,3 dan 4	1 Kegiatan	613	597	1210
	3	Permodalan untk petani	Warga Desa Banjar Wangi	Dsn 1,2,3 dan 4	1 Kegiatan	613	597	1210
2	1	Bantuan Tunai Langsung (BLT)	Warga Desa Banjar Wangi	Dsn 1,2,3 dan 4	1 Kegiatan	58	26	84
	2	pemberian kopraasi untuk pedangang UMKM	Warga Desa Banjar Wangi	Dsn 2	1 Kegiatan	12	37	49
	3	Pembuatan Balai Desa/Dusun	Warga Desa Banjar Wangi	Dsn 1,2,3 dan 4	4 unit	613	627	1240
3	1	Pengrehapan gedung Posyandu+ MUBELER	Warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 Kegiatan	613	627	1240
	2	Rehap madrasah	Warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 Kegiatan	12	37	49
	4	Mubeler posyandu	Warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 Kegiatan	613	627	1240
	5	Perlengkapan alat olahraga	Warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 Kegiatan	613	627	1240
	6	Aman Covid-19	Warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 Kegiatan/thn	664	653	1317
	4	1	Pengrehapan gedung PAUD + MUBELER	Warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 Kegiatan	41	37
2		Rehap lapangan batminton	Warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 unit	613	627	1240
3		Rehap lap.bola volly	Warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 Kegiatan	613	627	1240
4		Kegiatan MTQ	Warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 Kegiatan/thn	12	37	49
5		Pelatihan Staf Desa	Warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 Kegiatan/thn	13	9	22
6		Bimbingan Karang Taruna	Warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 Kegiatan/thn	41	37	78
7		pelatihan Kepala Desa	Warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 Kegiatan	664	653	1317
8		Pelatihan BPD	Warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 Kegiatan	664	653	1317
5	1	Sosialisasi Stanting	Warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 Kegiatan/thn	613	627	1240
	2	Persiapan Obat-obatan/mobeler Posyandu	Warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 Kegiatan/thn	613	627	1240
6	1	Tower Sumur Bor	Warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 Kegiatan/thn	46	78	124
	2	pemipaan/sanitasi/penyaluran air bersih	Warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 Kegiatan	97	112	209
7	1	Pengadaan motor roda 3 pengangkut sampah	Warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 unit	664	653	1317
	2	Pengadaan mesin Pemotong Rumput	Warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 unit	664	653	1317
8	1	Rehap mesjid	Warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 unit	97	112	209
	2	Biaya Oprasional Posyandu	Warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 Kegiatan/thn	613	627	1240
	3	oprasional guru paud	Warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 Kegiatan/thn	613	627	1240
	4	Insentif Guru ngaji/Pengurus masjid	Warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 Kegiatan/thn	97	112	209
	2	Pembangunan jalan/telfod/pembukaan jalan	Warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 kegiatan	664	653	1317
	3	Jalan Onderlax	Warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 kegiatan	664	653	1317
	4	pembuatan jalan lingkup dusun	Warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 kegiatan	664	653	1317
	5	Pembuatan Gedung Balai Dusun	Warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 unit/dsn	664	653	1317
	6	Pengrehapan Kantor Desa	Warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 Kegiatan	664	653	1317
	11	1	Profil Desa	Warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 Kegiatan/thn	664	653
2		Pengadaan alat kematian	Warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 Kegiatan	97	112	209
3		Pembangunan pagar Kantor Desa	Warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 Kegiatan	613	627	1240
12	1	Oprasional Karang taruna	Warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 Kegiatan/thn	13	112	125
	2	Biaya kegiatan Kader PKK Desa	Warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 Kegiatan/thn	97	112	209
	3	Penyusunan RKPDes	Warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 Kegiatan/thn	664	653	1317

	4	Penyusunan APBDesa	warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 Kegiatan/thn	664	653	1317
	5	Penyediaan Lubung Padi/Pemodalan bibit Pertanian	warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 Kegiatan/thn	664	653	1317
13	1	Pengadaan Lampu jalan	warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 Kegiatan	664	653	1317
	2	Pembuatan siring	warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 Kegiatan	664	653	1317
	3	Pembuatan Penampung Air/irigasi	warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 Kegiatan	664	653	1317
14	1	Gorong - gorong	warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 Kegiatan	664	653	1317
15	1	Belanja Perlengkapan kantor desa	warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 Kegiatan	97	112	209
	2	Budidaya Ikan/Tambang/Pemancingan	warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 Kegiatan	97	112	209
16	1	Rehab mesjid	warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 Kegiatan	97	112	209
	2	Biaya kegiatan LINMAS	warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 Kegiatan/thn	12	9	21
	3	Pelatihan LINMAS	warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 Kegiatan/thn	12	9	21
17	1	Perlengkapan alat kesenian	warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 Kegiatan	67	112	179
	2	Biaya kegiatan Karang Taruna	warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 Kegiatan/thn	13	112	125
	3	Lomba desa	warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 Kegiatan/thn	664	653	1317
	4	Kegiatan ulang tahun Lampung	warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 Kegiatan/thn	664	653	1317
	5	Kegiatan PHBI	warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 Kegiatan/thn	664	653	1317
	6	HUT RI	warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 Kegiatan/thn	664	653	1317
	7	Ulang tahun desa	warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 Kegiatan/thn	664	653	1317
	8	Pelatihan BUMDes	warga Desa Banjar Wangi	Desa Banjar Wangi	1 Kegiatan	29	74	103
	9							
18	1							
	2							
	3							
	4							

Mengetahui,
Kepala Desa Banjar Wangi



Banjar Wangi, 28 Januari 2022

Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa

Jabarudin
JABARUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 114 TAHUN 2014.
TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT PEMBANGUNAN DESA

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/ KOTA YANG MASUK KE DESA

DESA : BANJAR WANGI
KECAMATAN : KOTABUMI UTARA
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Program/ Kegiatan	SKPD Pengelola Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Pagu Dana (Rp.)
1	Pengerasan Jalan/Pengaspalan (LAPEN)	APBDes	Desa Banjar Wangi	3500 M	M	100,000,000
2	Pembangunan Siring/Dreanase	APBDes	Desa Banjar Wangi	7000 M	M	100,000,000
	Pengadaan Lampu jalan	APBDes	Desa Banjar Wangi	300 unit	unit	10,000,000
	Jalan Onderlax	APBDes	Desa Banjar Wangi	500 m	M	117,107,550
	Jalan Onderlax	APBDes	Desa Banjar Wangi	500 m	M	117,107,550
	pembuatan jalan lingkup dusun	APBDes	Desa Banjar Wangi	500 m	M	100,000,000
	Pembuatan siring	APBDes	Desa Banjar Wangi	1000 m	M	45,790,000
	Pembuatan siring	APBDes	Desa Banjar Wangi	3000 m	M	100,000,000
	Tower Sumur Bor	APBDes	Desa Banjar Wangi	1 unit	unit	19,000,000
	Pembuatan siring	APBDes	Desa Banjar Wangi	1000 m	M	100,000,000
	Gorong - gorong	APBDes	Desa Banjar Wangi	1 unit	unit	17,950,000
	Pembuatan Gedung Balai Dusun	APBDes	Desa Banjar Wangi	1 unit	unit	110,000,000
	Pengrehapan gedung PAUD + MUBELER	APBDes	Desa Banjar Wangi	1 unit	unit	70,000,000
	Pengrehapan gedung Posyandu+ MUBELER	APBDes	Desa Banjar Wangi	1 unit	unit	70,000,000
	Rehap mesjid	APBDes	Desa Banjar Wangi	1 unit	unit	70,000,000
	Pembuatan Gedung Balai Dusun	APBDes	Desa Banjar Wangi	1 unit	unit	100,000,000
	Pengadaan alat kematian	APBDes	Desa Banjar Wangi	1 unit	unit	15,000,000
	Rehap lapangan badminton	APBDes	Desa Banjar Wangi	1 unit	unit	25,000,000
	Rehap lap. bola volly	APBDes	Desa Banjar Wangi	1 unit	unit	10,000,000
	Mubeler posyandu	APBDes	Desa Banjar Wangi	1 ls	unit	10,000,000
	Perlengkapan alat olahraga	APBDes	Desa Banjar Wangi	1 ls	unit	7,500,000
	Pengrehapan Kantor Desa	APBDes	Desa Banjar Wangi	1 ls	unit	70,000,000
	Pembuatan paping Posyandu	APBDes	Desa Banjar Wangi	200 m2	M	87,000,000
	Pembangunan pagar Kantor Desa	APBDes	Desa Banjar Wangi	500m2	M	75,000,000
	Pengadaan/pembuatan teralis Kantor Desa	APBDes	Desa Banjar Wangi	6 unit	unit	1,000,000
	Pengadaan/pembuatan meja pelayanan Kantor Desa	APBDes	Desa Banjar Wangi	1 unit	unit	5,000,000
						Rp 1,352,455,100

Mengesahkan
Kepala Desa Banjar Wangi

MUDASIR



Banjar Wangi, 28 Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

JABARUDIN

**FORMAT RANCANGAN RPJM DESA
RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN 2022 - 2027**

DESA : **Banjjar Wangi**
KECAMATAN : Kotabumi Utara
KABUPATEN : Lampung Utara
PROVINSI : Lampung Utara

DESA : **Banjjar Wangi**
KECAMATAN : Kotabumi Utara
KABUPATEN : Lampung Utara
PROVINSI : Lampung Utara

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
a	b	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Penghasilan Tetap kepala desa dan Aparatur Desa 2. Tunjangan Kepala Desa dan Aparatur desa 3. Profil Desa 4. Operasional pemerintah desa 5. Belanja Perlengkapan kantor desa 6. Operasional LPM 7. Operasional PKK 8. Operasional LINMAS 9. Operasional Karang taruna 10. Tunjangan dan Operasional RT dan RW 11. Tunjangan dan Operasional Anggota BPD	17	Pembangunan dan pengebalan sistem informasi desa		Banjjar Wangi 01/01 Banjjar Wangi 01/01 Banjjar Wangi 01/01 Banjjar Wangi Banjjar Wangi Banjjar Wangi Banjjar Wangi Banjjar Wangi Banjjar Wangi Banjjar Wangi Banjjar Wangi 01/01	Kepala Desa . & Aparatur Desa 7 Orng/Thn Kepala Desa . & Aparatur Desa 7 Orng/Thn 1 Kali/Thn 1 Kali/Thn 1 Kali/Thn 1 Kali/Thn 1 Kali/Thn 1 Kali/Thn 1 Kali/Thn 9 Orang/Thn 5 Orang/thn	9 9 1120 18 650 5 23 16 13 9 5		250,000,000 24,000,000 2,000,000 12,000,000 34,731,021 3,000,000 10,000,000 2,500,000 7,500,000 26,700,000 5,100,000	APBDes APBDes APBDes APBDes APBDes APBDes APBDes APBDes APBDes APBDes APBDes	
					TOTAL					377,831,021		
2	Pembangunan Desa	1. Pengadaan Lampu jalan 2. Jalan Onderlax 3. Jalan Onderlax 4. pembuatan jalan lingkup dusun	15 9 9 9	Pembangunan dan perawatan Lingkungan desa Pembangunan sarana dan prasarana jalan desa Pembangunan sarana dan prasarana jalan lingkungan desa Pembangunan sarana dan prasarana jalan usaha tani		Dusun 1,2 3 dan 4 se-Desa Banjar Wangi Rt/Rw 01/01 Rt/Rw 05/01 Kali pasir 02/02	300 unit 500 m 500 m 500 m	1200 407 172 130		10,000,000 117,107,550 117,107,550 100,000,000	APBDes APBDes APBDes APBDes	

5	Pembuatan siring	9	Pembangunan sarana dan prasarana drainase jalan	Dusun 1,2 dan 4 Desa Banjar Wangi	1000 m	407	45,790,000	APBDes
6	Pembuatan siring	9	Pembangunan sarana dan prasarana drainase jalan	Dusun 1,2 dan 4 Desa Banjar Wangi	3000 m	130	100,000,000	APBDes
7	Tower Sumur Bor	6	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih desa	Kalipasir 02/02	1 unit	130	19,000,000	APBDes
8	Pembuatan siring	9	Pembangunan sarana dan prasarana drainase jalan	Banjar Wangi 01/01	1000 m	417	100,000,000	APBDes
9	Gorong - gorong	9	Pembangunan sarana dan prasarana Gorong-gorong	Banjar Wangi 01/01	1 unit	417	17,950,000	APBDes
10	Pembuatan Gedung Balai Dusun	9	Pembangunan sarana dan desa	Banjar Wangi 01/01	1 unit	1210	110,000,000	APBDes
11	Pengrehaban gedung PAUD + MUBELER	10	peningkatan sarana dan prasarana pendidikan desa (paud/ik/pkbn/tpj)	Sidorejo 04/04	1 unit	425	70,000,000	APBDes
12	Pengrehaban gedung Posyandu+ MUBELER	10	peningkatan sarana dan prasarana kesehatan desa	Sidorejo 04/04	1 unit	425	70,000,000	APBDes
13	Rehab mesjid			Banjar Wangi	1 unit	417	70,000,000	APBDes
14	Pembuatan Gedung Balai Dusun			Kali pasir 02/02	1 unit	130	100,000,000	APBDes
15	Pengadaan alat kermatian			Dusun 1,2 dan 4	1 unit	1210	15,000,000	APBDes
16	Rehab lapangan betminton	10	peningkatan sarana dan prasarana kesehatan desa	Banjar Wangi 01/01	1 unit	407	25,000,000	APBDes
17	Rehab lap. bola volly	10	peningkatan sarana dan prasarana kesehatan desa	Banjar Wangi 01/01	1 unit	407	10,000,000	APBDes
18	Mubeler posyandu	2	pengadaan insentif bagi kader kesehatan	Banjar Wangi 01/01	1 ls	407	10,000,000	APBDes
19	Perlengkapan alat kesenian			Banjar Wangi 01/01	1 ls	1210	7,500,000	APBDes
20	Perlengkapan alat olahraga	11	peningkatan lapangan desa	Banjar Wangi 01/01	1 ls	1210	7,500,000	APBDes
21	Pengrehaban Kantor Desa	8	fasilitas tempat kerja memiliki fasilitas kesehatan dan keamanan	Banjar Wangi 01/01	1 ls	1210	70,000,000	APBDes
22	Pembuatan paving Posyandu	10	peningkatan sarana dan prasarana kesehatan desa	Sidorejo 04/04	200 m2	425	87,000,000	APBDes
23	Pembangunan pagar Kantor Desa	8	fasilitas tempat kerja memiliki fasilitas kesehatan dan keamanan	Banjar Wangi 01/01	500m2	1210	75,000,000	APBDes
24	Pengadaan/pembuatan teralis Kantor Desa	8	fasilitas tempat kerja memiliki fasilitas kesehatan dan keamanan	Banjar Wangi 01/01	6 unit	1210	1,000,000	APBDes
25	Pengadaan/pembuatan meja pelayanan Kantor Desa	8	fasilitas tempat kerja memiliki fasilitas kesehatan dan keamanan	Banjar Wangi 01/01	1 unit	1210	5,000,000	APBDes

No	Kategori	Judul Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Materi / Sasaran	Mekanisme / Metode	Waktu Pelaksanaan	TOTAL				Rp	APSDes
							Banjar Wangi	23 org/thn	117			
3	Pembinaan Kemasayarakatan	1	5	Biaya kegiatan Kader PKK Desa	pelembagaan aktif pkk dalam pembangunan desa		Banjar Wangi 01/01	23 org/thn	117		3.000.000	APSDes
		2	2	Biaya Oprasional Posyandu	pengadaan insentif bagi kader kesehatan		Banjar Wangi 01/01	16 org/thn	117		3.500.000	APSDes
		3	5	Biaya kegiatan Karang Taruna	pelembagaan aktif karang taruna dalam pembangunan desa		Banjar Wangi 01/01	13 org/thn	70		7.500.000	APSDes
		4	17	Lomba desa	pengorganisasi pemuda dengan kegiatan lomba didesa		Banjar Wangi 01/01	1 Kegiatan/thn	1210		5.000.000	APSDes
		5	17	Kegiatan ulang tahun Lampung	pengorganisasi pemuda dengan kegiatan lomba didesa		Banjar Wangi 01/01	1 Kegiatan/thn	1210		2.500.000	APSDes
		6	17	Kegiatan PHBI	pengorganisasi pemuda dengan kegiatan lomba didesa		Banjar Wangi 01/01	1 Kegiatan/thn	1210		3.000.000	APSDes
		7	17	HUT RI	pengorganisasi pemuda dengan kegiatan lomba didesa		Banjar Wangi 01/01	1 Kegiatan/thn	1310		7.500.000	APSDes
		8	8	oprasional guru paud	Pembangunan dan penyelenggaraan paud didesa		Banjar Wangi 01/01	8 org/thn	1310		5.400.000	APSDes
		9	16	Biaya kegiatan LINMAS	pembangunan poskamling didesa		Banjar Wangi 01/01	16 org/thn	1210		7.200.000	APSDes
		10	17	Ulang tahun desa	pembangunan poskamling didesa		Banjar Wangi 01/01	1 Kegiatan/thn	407		5.000.000	APSDes
TOTAL											Rp	53.200.000
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	4	Inseentif Guru ngaji/Pengurus masjid	mekatkan dasar dengan penyelenggaraan TPA,TPQ,dll		Banjar Wangi 01/01	6 org/thn	113		5.400.000	APSDes
		2	18	Pelatihan Pembuatan RUMDes, RKMDes 2022-2027	dokument RUMDes,KNPDes,APSDes		Banjar Wangi 01/01	1 Kegiatan/thn	15		1.000.000	APSDes
		3	18	Penyusunan RUMDes	pelaksanaan analisis RUMDes		Banjar Wangi 01/01	1 Kegiatan	91		5.500.000	APSDes
		4	1	Pelatihan Kelompok Tani	peningkatan produksi pertanian desa		Banjar Wangi 01/01	1 Kegiatan	122		30.000.000	APSDes
		5	18	Pelatihan Staf Desa	peningkatan kapasitas perangkat desa		Banjar Wangi 01/01	1 Kegiatan	15		10.000.000	APSDes
		6	18	Bimbingan Karang Taruna	peningkatan kapasitas kepala desa		Banjar Wangi 01/01	15 org/thn	1210		20.000.000	APSDes
		7	18	pelatihan Kepala Desa	peningkatan kapasitas kepala desa		Banjar Wangi 01/01	1 Kegiatan	1210		10.000.000	APSDes
		8	18	Penyusunan RKPDes	pelaksanaan analisis RKPDes		Banjar Wangi 01/01	1 Kegiatan	97		2.488.000	APSDes
		9	18	Penyusunan APBDes	pelaksanaan analisis APBDes		Banjar Wangi 01/01	1 Kegiatan	117		2.480.000	APSDes
		10	18	Penyusunan desalind dan RAP	RUMDes,KNPDes,APSDes		Banjar Wangi 01/01	1 Kegiatan	117		3.427.000	APSDes

11	Musrembang kecamatan	18	RPJMDes, APBDes, RKPDes	Banjar Wangi Banjar Wangi 01/01	1 Kegiatan 1 Kegiatan	1210 1310	3,000,000	APBDes
12	Reses kecamatan	18	sosialisasi dokumet RPJMDes, APBDes, RKPDes	Banjar Wangi 01/01	1 Kegiatan	1310	500,000	APBDes
13	Musrembang desa	18	pelaksanaan musdes RPJMDes	Banjar Wangi 01/01	1 Kegiatan	1310	3,000,000	APBDes
14	Publikasi	17	perencanaan dan pengelolaan sistem informasi desa	Banjar Wangi 01/01	1 Kegiatan/thn	1210	5,000,000	APBDes
15	Pelatihan BPD	18	peningkatan kapasitas BPD	Banjar Wangi 01/1	1 Kegiatan	1310	3,500,000	APBDes
16	Musyawaharah BUMDES	18	pengawasan terhadap kinerja BUMDesa	Banjar Wangi 01/1	1 Kegiatan	1210	2,000,000	APBDes
17	Pelatihan SDM	18	peningkatan kapasitas perangkat desa	Banjar Wangi 01/1	1 Kegiatan	1310	12,000,000	APBDes
18	Pelatihan LINMAS	15	pelaksanaan satuan Intas masyarakat	Banjar Wangi 01/1	1 Kegiatan	1310	5,000,000	APBDes
19	Pelatihan BUMDes	18	peningkatan kapasitas pengurus BUMDesa yang baru memulai	Banjar Wangi 01/1	1 Kegiatan	76	5,000,000	APBDes
				TOTAL			Rp 129,295,000	
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa							
1	Bantuan Tunai Langsung (BLT)	9	pembelian BLT/BST/BPMT/PKH dll	Banjar Wangi 01/01	1 Kegiatan/thn	117	302,400,000	APBDes
2	Aman Covid-19	3	Pemberian bantuan tanggap darurat bagi masyarakat terdampak bencana	Banjar Wangi 01/01	1 Kegiatan/thn	1310	60,438,880	APBDes
3	Ketahanan Pangan	1	Bantuan bibit, pupuk, ternak dll bagi masyarakat	Banjar Wangi 01/01	1 Kegiatan/thn	76	151,097,200	APBDes
4				TOTAL			Rp 613,936,080	
5				TOTAL			Rp 2,432,917,201	

JUMLAH


Banjar Wangi, 2022
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa



Mengetahui,
Kepala Desa Banjar Wangi

[Signature]
MUDASIR

a. POTRET/SKETSA DESA



1		Batali Desa	7		Rioswateki	12		Kotam kati
2		Pasar	8		Sawah	14		Sungai
3		Gedala	9		Jembatan	15		Kebun Kopi
4		Gedala SD	10		Pemukjatan	16		Pirus
5		Mandi	11		Jalan Kampung	17		Jukung
6		Gedala II	12		Jalan Desa	18		Lap. Bola


DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI SKETSA DESA BANJAR WANGI

No	MASALAH	POTENSI
1	Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD masih dalam Tunjangan Rendah	Lembaga Pengurus Lengkap
2	Akses Jalan dari Dusun 1 menuju,,3 dan 4 jika turun hujan licin dikarnaka Jalan masih batu belah serta berlubang	Batu Pasir Gotong Royong
3	warga dusun 1 dan 2 kesulitan untuk mengangkut hasil bumi dikarenakan akses jalan terbatas hanya bisa dilalu dengan kendaraan roda 02	Batu Pasir Gotong Royong
4	akses jalan didusun 1,2,3 dan 4 yang ada jika dimusim huja tergenang air karna tidak ada pengaliran air/dreanase	Batu Pasir Gotong Royong
5	warga dusun 1,2,3 dan 4 kesulitan mendapatkan air bersih karna sumur boor yang ada sangat jauh sehingga warga harus mengunjal kerumah	Pasir Tower + Pipa/Paralon Gotong Royong
6	warga dusun 1,2 3,dan 4 masih kesulitan untuk tempat disaat ada perkumpulan dusun karna belum memiliki balai pertemuan/balai dusun	Balai Dusun
7	Disaat malam hari akses jalan Di dusun 1,2,3 dan 4 Gelap dikarenakan penerangan lampu jalan masih belum merata	Tiang Lampu PLN Lampu Penerangan Gotong Royong
8	warga dusun 3 dan 4 kesulitan untuk berobat dikarenakan kondisi gedung posyandu rusak parah serta halamanpun kurang bersih dan rapih	Geding Posyandu Paping Block
9	Gedung Madrasah yang sangat DiPerlu direnovasi	batu/seplit Pasir Gotong Royong Genteng Kayu semen
10	Warga Dusun 3 dan 4 kesulitan penyaluran air disaat musim kemarau tiba dan banjir disaat musim hujan dikarenaka tidak ada penampungan Air/irigasi	Siring/Dreanase/irigasi
11	Karang taruna masih belum aktif dibidang lahraga karena belum memiliki lapangan olahraga	Karang Taruna Lapangan Olahraga
12	Lemahnya ekonomi dikarenakan kurangnya permodalan serta bibit untuk usahan	Pupuk Bibit Tani Babon Kambing
13	Masjid di Dusun 1,2,3 dan 4 memerlukan pengrehapan/Renovasi serta mubeler	batu/seplit Pasir Gotong Royong Genteng Kayu semen Besi
14	Kurangnya wawasan/tingkt IDM untuk wrga Desa Banjar Wangi dikarenakan Butuhnya pelatihan	Pelatiha tenaga ahli kursus beasiswa
15	Didsaat musim hujan akses jalan dari Dusun 1 menuju dusun 3,4 terendam air karena tidak ada jembatan dan Gorong-Gorong	Batu Pasir Gorong-Gorong Gotong Royong

**B.DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM
DESA BANJAR WANGI**

No	MASALAH	POTENSI
1	Didusun 1 menuju dusun 3 dan 4 kondisi jalan licin dikarenakan jalan masih banyak batu belah yang besar-besar	lapen/aspal batu pasir Gotong royong
2	Dusun 1 dan 2 tidak ada jalan untk akses pengangkut hasil bumi	batu pasir Gotong royong
3	Akses Jalan dusun 1,2,3 dan 4 masih licin dan gelap karna tidak ada lampu penerangan	Tiang lampu Lampu jalan PLN Kabel Listri Gotong royong
4	Didusun 4 dan 3 sering terjadi kecelakaan karena kondisi jalan licin dan gelap	batu pasir Gotong royong Tiang lampu Lampu jalan PLN Kabel Listri
5	didusun 1,2,3 dan 4 susah mengambil air bersih dikarenakan sumur bor jauh dari rumah	Tower Sumur Bor Pipa/Varalon Gotong Royong
6	Didusun 1,2,3 dan 4 terkendala disaat melakukan musyawarah/pertermuan dikarenakan tidak adanya balai dusun/pertemuan	batu pasir Gotong royong batu pasir Genteng Kayu
7	para kelompok tani desa banjar wangi mengeluh dikarenakan tidak adanya modal dan bibit untuk berkebun atau beternak	koprasi/subsidi pupuk koprasi/subsidi bibi tania/kebuna bibi untk peternakan/perikanan

BAGAN KELEMBAGAAN DESA



DAFTAR MASALAH DAN POTENSI BAGAN KELEMBAGAAN DESA
DESA BANJAR WANGI

No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	Pemerintah desa	Kepala Des Dan Perangkat Desa masih Dalam Tunjangan Rendaha	Lembaga
			Pengurus Lengkap
2	Pemerintah Desa	Biaya Oprasional Pemerintah Masih Rendah	Lembaga Desa
3	BPD	Tunjangan Oprasional Untuk Anggota BPD Masih Rendah	Pengurus Lengkap
			Tenaga Potensial
4	RT/RW	Oprasional Masih Rendah	Pengurus Lengkap
			Tenaga Potensial
5	PAUD/TK/TPA	Anak Balita Semua Belum Mendapatkan Pendidikan PAUD/TK/TPA	Anak Balita
			Gedung dan tempat bermain sudah ada
6	Posyandu	Masyarakat balita masih banyak Butuh vitamin dan obat-obatan	Obat-Obatan
			Vitamin/Suplamen
			Mubeler Posyandu
7	POKTAN	Keterbatasan pupuk subsidi dan modal bibit/babon	Kebun
			Sumber Air
			Pengurus lengkap
8	PKK Desa	Kegiatan PKK Sepenuhnya belum Berjalan	Pengurus lengkap
9	Hansip/ LINMAS	Kegiatan Hansip/LINMAS masih Belum Efectif Berjalan	Pengurus Hansip dan LINMAS
10	SPKP	Kegiatan KOPRASI masih Belum Berjalan Karna kekurangan Modal	Pengurus ada

PENGKAJIAN TINGKAT PEMECAHAN MASALAH DESA BANJAR WANGI

No	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	ALTERNATI TINDAKAN	TINDAKAN YANG LAYAK
1	Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD masih dalam Tunjangan Rendah	Masih dalam tahap penyesuaian penghasilan tetap dan tambahan tunjangan didalam RKPDes	Lembaga Pengurus Lengkap	penyusunan penghasilan tetap dan tunjangan di programkan di RPJMDes,RKPDes,APBDesdidalam RPJMDes,RKP dan APBDes	Penyusunan penghasilan tetap dan tunjangan di dalam RPJMDes,RKPDes,dan APBDes
2	Akses Jalan dari Dusun 1 menuju,3 dan 4 jika turun hujan licin dikarnaka jalan masih batu belah serta berlubang	rawan terjadi kecelakaan	Batu Pasir Gotong Royong	Pengerasan Jalan/LAPEN di programkan di RPJMDes,RKPDes,APBDes	Pengerasan jalan/lapen/pengaspal jalan
3	warga dusun 1 dan 2 kesulitan untuk mengangkut hasil bumi dikarenakan akses jalan terbatas hanya bisa dilalu dengan kendaraan roda 02	tidak bisa mengangkut hasil bumi untuk dibawa kepegepul	Batu Pasir Gotong Royong	Pembukaan badan Jalan/telford di programkan di RPJMDes,RKPDes,APBDes	Pembukaan Badan Jalan/TELFORD
4	akses jalan didusun 1,2,3 dan 4 yang ada jika dimusim hujat tergenang air karna tidak ada pengaliran air/dreanase	kurangnya pengaliran kesungai/siring pembuangan air	Batu Pasir Gotong Royong	Pembangunan dreanase/siring/PKTD di programkan di RPJMDes,RKPDes,APBDes	Pengadaan/pembangunan Talut/Dreanase
5	warga dusun 1,2,3 dan 4 kesulitan mendapatkan air bersih karna sumur boor yang ada sangat jauh sehingga warga harus mengunjai kerumah	dikarenakan sumur bor yang terdekat rusak kalaupun ada yang bagus posisinya jauh dan tidak memadai/mencukupi	Pasir Tower + Pipa/Paralon Gotong Royong	Pembangunan Sumur Borr/Penyaluran pemipaian/sanitasi di programkan Di RPJMDes,RKPDes,APBDes	Pembangunan tower sumur boor dan penyaluran pemipaian
6	warga dusun 1,2,3,dan 4 masih kesulitan untuk tempat disaat ada perkumpulan dusun karna belum memiliki balai pertemuan/balai dusun	tidak adanya balai dusun sehingga jika ada pertemuan harus berkumpul dirumah atau gedung yang bisa digunakan/ dimanfaatkan	Balai Dusun	Pembangunan Balai dusun di programkan di RPJMDes,RKPDes,APBDes	Pembangunan Balai dusun
7	Disaat malam hari akses jalan Di dusun 1,2,3 dan 4 Gelap dikarenakan penerangan lampu jalan masih belum merata	belum ada lampu penerang jalan sehingga terjadi rawan kecelakaan	Tiang Lampu PLN Lampu Penerangan Gotong Royong	Pembangunan Lampu tiap rumah terprogram di RPJMDes,RKPDes,APBDes	Pengadaan Lampu Jalan PLN
8	warga dusun 3 dan 4 kesulitan untuk berobat dikarenakan kondisi gedung posyandu rusak parah serta halamanpun kurang bersih dan rapih	kondisi gedung sudah tidak layak/rusak/mau roboh	Geding Posyandu Paping Block	Pengrehapan Gedung Posyandu terprogram di RPJMDes,RKPDes,APBDes	Pengrehapan Gedung Posyandu
9	Gedung Madrasah yang sangat DiPerlu direnovasi	dikarenakan mahasiswa/siswi sudah tidak nyaman lagi untuk belajar	batu/seplit Pasir Gotong Royong Genteng Kayu semen	Pengrehapan Gedung Madrasah terprogram di RPJMDes,RKPDes,APBDes	Pengrehapan Gedung Madrasah
10	Warga Dusun 3 dan 4 kesulitan penyaluran air disaat musim kemarau tiba dan kebanjiran disaat musim hujan dikarenakan tidak ada penampungan Air/irigasi	dikarenakan tidak adanya penampungan air/irigasi untuk pengaliran persawahan maka terjadi gagal panen	Siring/Dreanase/irigasi	Pengadaan Talut/irigasi terprogram di RPJMDes,RKPDes,APBDes	Pengadaan /Pembangunan irigasi
11	Karang taruna masih belum aktif dibidang lahraga karena belum memiliki lapangan olahrag	kurangnya sarana olah raga dan pelatih yang berkompoten	Karang Taruna Lapangan Olahraga	Pengadaan/Pengrehapan lapang badminton terprogram di RPJMDes,RKPDes,APBDes	Pembangunan/pengrehapan Lapangan
12	Lemahnya ekonomi dikarenakan kurangnya permodalan serta bibi untuk usahan	tidak adanya kopras/BUMDEs/pupuk yang besubsidi	Pupuk Bibit Tani Babon Kambing	Penyediaan bibit/babon kambing/ternak kambing terprogram di RPJMDes,RKPDes,APBDes	Penyediaan Babon Kambing dan penyaluran pupuk besubsidi
13	Masjid di Dusun 1,2,3 dan 4 memerlukan pengrehapan/Renovasi serta mubeler	ketidak nyamanan untk beribadah	batu/seplit Pasir Gotong Royong Genteng Kayu semen besi	Pengrehapan,Penyediaan perlengkapan yang dibutuhkan terprogram di RPJMDes,RKPDes,APBDes	Pengrehapan/pembelian mubeler Masjid
14	Kurangnya wawasan/tingkt IDM untuk wrga Desa Banjar Wangi dikarenakan Butuhnya pelatihan	kurangnya ilmu atau guru yang berkopoten untk menghadapi tata cara berkebun/bertani/bercocok tanam serta beternak hewan	Pelatih tenaga ahli kursus beasiswa	Pengadaan Pelatihan pada setia kader/anggota dengan mengundang tenaga ahli yang menguasai bidangnya terprogram di	Pengadaan latihan untk tiap kader/anggota
15	Disaat musim hujan akses jalan dari Dusun 1 menuju dusun 3,4 terendam air karena tidak ada jembatan dan Gorong-Gorong	terjadinya kecelakaan dan tidak bisa dilalui	Batu Pasir Gorong-Gorong Gotong Royong	Pembangunan jembatan dan gorong-gorong terprogram di RPJMDes,RKPDes,APBDes	Pembangunan jembatan dan gorong-gorong

XI. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENKKAJIAN KEADAAN DESA

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENKKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa Banjar Wangi Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten/Kota Lampung Utara Provinsi Lampung Desa Banjar Wangi pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 26 Januari 2022
Jam : 09.00 Wib
Tempat : Desa Banjar Wangi

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Banjar Wangi



Banjar Wangi, 26, Januari... 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
Desa Banjar Wangi



(JABARUDIN)

LAPORAN
PELAKSANAAN PENKKAJIAN KEADAAN DESA

DESA : BANJAR WANGI
KECAMATAN : KOTABUMI UTARA
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes) di Desa Banjar Wangi.

II Tujuan :

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b Pengkajian Potensi Desa
- c Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

IV. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

V. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VI. PROSES PELAKSANAAN

- a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat
- c Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

- VII
- 1 Data desa yang sudah diselaraskan
 - 2 Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
 - 3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
 - 4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

VIII Rencana Kerja Tindak Lanjut

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

Mengetahui,
Kepala Desa Banjar Wangi



Banjar Wangi, 26, Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


JABARUDIN

**DAFTAR HADIR RAPAT PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA
DESA BANJAR WANGI KECAMATAN KOTABUMI UTARA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TANGGAL, 26..... Januari....., 2022**

NO	NAMA	L/P	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Mudasir	L	Kades	Bangar Wangi	<i>[Signature]</i>
2	Jabarudin	L	Seledes	- " -	<i>[Signature]</i>
3	KAMINU	L	KAKI PEMBANGUNAN	- " -	<i>[Signature]</i>
4	SUHADI	L	KADUS OI	BANJAR WANGI	<i>[Signature]</i>
5	Andre	L	Kadus O2	- " -	<i>[Signature]</i>
6	Suparwi, S.Pd	L	Benda Hara	- -	<i>[Signature]</i>
7	Sapri, ST	L	Kaur Perencanaan	- -	<i>[Signature]</i>
8	Dahuri	L	Kadus III	- -	<i>[Signature]</i>
9	SUDARTO	L	KADUS III	- -	<i>[Signature]</i>
10	Saipul Anur	L	"	- -	<i>[Signature]</i>
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Bangar Wangi : 26 / Januari / 2022

Mengetahui
KEPALA DESA BANJAR WANGI
KECAMATAN KOTABUMI UTARA



RAKANGAN RUMUM DESA
TAHUN : 2022 -2027

DESA : BANJAR WANGI
KECAMATAN : KOTABUMI UTARA
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Praktikum Biaya dan Sumber			Praktikum Pola Pelaksanaan							
	Bidang	Sub Bidang			Jenis Kegiatan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s			
1				Penghasilan Tetap kepala desa dan Aparatur Desa	Banjar Wangi 01/01	Aparat Desa		√	√	√	√	√	√	250,000,000	Apbes						
				Tunjangan Kepala Desa dan Aparatur desa	Banjar Wangi 01/01	Aparat Desa		√	√	√	√	√	√	24,000,000	Apbes						
				Profil Desa	Banjar Wangi	Masyarakat		√	√	√	√	√	√	2,000,000	Apbes						
				Operasional pemerintahan desa	Banjar Wangi 01/01	Aparat Desa		√	√	√	√	√	√	12,000,000	Apbes						
				Bekalja Perlengkapan kantor desa	Banjar Wangi 01/01	Aparat Desa		√	√	√	√	√	√	34,731,021	Apbes						
				Operasional LPM	Banjar Wangi	Aparat Desa		√	√	√	√	√	√	3,000,000	Apbes						
				Operasional PKK	Banjar Wangi	Perkantoran		√	√	√	√	√	√	10,000,000	Apbes						
				Operasional LHMAS	Banjar Wangi	Masyarakat		√	√	√	√	√	√	2,500,000	Apbes						
				Operasional Karang taruna	Banjar Wangi	Masyarakat		√	√	√	√	√	√	7,500,000	Apbes						
				Tunjangan dan Operasional RT dan RW	Banjar Wangi 01/01	Aparat Desa		√	√	√	√	√	√	26,700,000	Apbes						
				Tunjangan dan Operasional Anggota BPD	Banjar Wangi 01/01	Aparat Desa		√	√	√	√	√	√	5,100,000	Apbes						
Jumlah Per Bidang 1														Rp	377,531,021						
2				Pengadaan Lampu jalan	Dusun 1, 2, 3 dan Ri/Rw 01/01	Masyarakat		√						10,000,000	Apbes						
				Jalan Onderlah	Ri/Rw 01/01	Masyarakat		√						117,107,550	Apbes						
				perbaikan jalan lingkup dusun	Kali pasir 02/02	Masyarakat		√						117,107,550	Apbes						
				Pembuatan siring	Dusun 1, 2 dan Dusun 1, 2 dan	Masyarakat		√						45,790,000	Apbes						
				Tower Sumur Bor	Kalipasir 02/02	Masyarakat		√						100,000,000	Apbes						
				Pembuatan siring	Banjar Wangi	Masyarakat		√						19,000,000	Apbes						
				Gorong - gorong	Banjar Wangi	Masyarakat		√						17,950,000	Apbes						
				Pembuatan Gedung Balai Dusun	Banjar Wangi sidorejo 04/04	Masyarakat		√						110,000,000	Apbes						
				Penghapapan gedung Posyandu+ MUBELER	Sidorejo 04/04	Masyarakat		√						70,000,000	Apbes						
				Rehab masjid	Banjar Wangi	Masyarakat		√						70,000,000	Apbes						
				Pembinaan Gedung Balai Dusun	Kali pasir 02/02	Masyarakat		√						70,000,000	Apbes						
				Pengadaan alat kerajinan	Dusun 1, 2 dan Dusun 1, 2 dan	Masyarakat		√						100,000,000	Apbes						
				Rehab lapangan basketron	Banjar Wangi	Masyarakat		√						15,000,000	Apbes						
				Rehab lap bola volly	Banjar Wangi	Masyarakat		√						25,000,000	Apbes						
				Mubeler posyandu	Banjar Wangi	Masyarakat		√						10,000,000	Apbes						
				Perengkapan alat kesenian	Banjar Wangi	Masyarakat		√						10,000,000	Apbes						
				Perengkapan alat olahraga	Banjar Wangi	Masyarakat		√						7,500,000	Apbes						
				Pembinaan Kantor Desa	Banjar Wangi Sidorejo 04/04	Masyarakat		√						70,000,000	Apbes						
				Pembinaan pusling Posyandu	Sidorejo 04/04	Masyarakat		√						87,000,000	Apbes						
				Pembangunan pagar Kantor Desa	Banjar Wangi	Masyarakat		√						75,000,000	Apbes						
				Pengadaan/ pembuatan ternis Kantor Desa	Banjar Wangi 01/01	Masyarakat		√						1,000,000	Apbes						
				Pengadaan/ pembuatan meja pelayanan Kantor Desa	Banjar Wangi 01/01	Masyarakat		√						5,000,000	Apbes						
Jumlah Per Bidang 2														Rp	1,359,956,100						
1				Biaya kegiatan Kader PKK Desa	Banjar Wangi	Aparat Desa		√	√	√	√	√	√	3,000,000	Apbes						
2				Biaya Operasional Posyandu	Banjar Wangi	Aparat Desa		√	√	√	√	√	√	3,600,000	Apbes						
3				Biaya kegiatan Karang Taruna	Banjar Wangi	Aparat Desa		√	√	√	√	√	√	7,500,000	Apbes						
4				Lomba desa	Banjar Wangi	Masyarakat		√	√	√	√	√	√	5,000,000	Apbes						
5				Kegiatan ulang tahun Lampung	Banjar Wangi	Masyarakat		√	√	√	√	√	√	2,500,000	Apbes						
6				kegiatan PHBI	Banjar Wangi	Masyarakat		√	√	√	√	√	√	3,000,000	Apbes						

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN 2022-2027

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan, penyusunan rancangan RPJM Desa Tahun 2022-2027, di Desa Banjar Wangi Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : ~~Selasa~~ // Januari / 2022

Jam : 13;30 s/d selesai

Tempat : Balai Desa Banjar Wangi

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang penyusunan rancangan RPJM Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan

1. Telah tersusunnya usulan-usulan dusun melalui musdus
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
4. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
5. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir

Demikian berita acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa Banjar Wangi



Banjar Wangi, 11.. / Januari.. / 2022

Ketuan Tim Penyusun RPJMDes


JABARUDIN

NOTULENSI

Agenda rapat : Penyusunan Rancangan RPPJM Desa
Hari, Tanggal : Selasa, 11 Januari 2022
Jam : 17:30 WLB. ~~18:00~~
Tempat : Kantor Desa Banjar Wangi
Notulen Rapat :

pada hari ini telah diadakan musyawarah Desa tentang penyusunan Rancangan RPPJM Desa Tahun 2022 di Desa Banjar Wangi yang dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat, kelompok masyarakat desa dan tokoh agama dan masyarakat serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan Rancangan atau lain :

1. Telah tersusunnya usulan-usulan dari dusun melalui RW/RT
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan Sketsa Desa
3. " " " " " Kalendar musim
4. " " " " " Diagram kelembagaan
5. Pembagian peluang pendayagunaan Sumber Desa

Hasil kegiatan berupa Rancangan RPPJM Desa sebagaimana terlampir

Demikian berita acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notulis,


Notulis

DAFTAR HADIR
RAPAT PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA
DESA BANJAR WANGI KECAMATAN KOTABUMI UTARA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TANGGAL,, Januari, 2022

Hari, Tanggal : ~~Senin~~, Januari, 2022
 Jam : 13.30 WIB - Selesai
 Tempat : Balai Desa Banjar Wangi
 Jumlah peserta :14. Orang
 Laki-laki2..... orang, Perempuan5..... Orang

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	UNSUR	TANDA-TANGAN
1	2	3	4	5	6
1	MUDASIR	L	BANJAR WANGI	KAPES	1
2	Sudirman, S.pd	L	— —	BPD	2
3	DEA PUTRI HANDAYANI	P	KBU	PD	3
4	Suparwi, S.pd	L	BW	Bendahara	4
5	Sapri, ST	L	— —	Kaur Perencanaan	5
6	FIRI YANI HAZEL	P	— —	Pemerintahan	6
7	SUHADI	L	— —	KADUS 01	7
8	Lailatul Khusna	P	— —	Bidan	8
9	Dheviha Intan Erwanda	L	— —	Kesra	9
10	Irwani	L	— —	KT 01	10
11	AA. Gurawan	L	— —	LPM	11
12	Jabarudin	L	— —	Setdes	12
13	Devi Priasih, S.pd	P	— —	PAUD	13
14	Widiqsin	P	— —	PKK	14
15					15

Banjar Wangi,, Januari, 2022

Mengetahui
Kepala Desa Banjar Wangi



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BANJAR WANGI
KECAMATAN KOTABUMI UTARA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Jln. Stasiun Cempaka Desa Banjar Wangi Rt/Rw 01/01 Kec.Kotabumi Utara
Kab.Lampung Utara Kode Poss : 34552

Nomor : 005 / 178 /BW/KBU/50-LU/ 2021

Lampiran : -

Perihal : Undangan Penetapan dan
Pengesahan RPJMDesa

Kepada Yth.

Bapak/ibu/saudara/i

.....
Di

Tempat.

Dalam rangka penetapan dan Pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Banjar Wangi Tahun 2022-2027, dengan ini kami mengharapkan kepada bapak/ibu/saudara/i untuk dapat hadir pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 02. Februari 2022.

Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai.

Tempat : Desa Banjar Wangi

Demikian undangan ini, mengingat pentingnya acara dimaksud, kehadiran bapak/ibu/saudara/i sangat diharapkan. Atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

Banjar Wangi, 02. februari 2022

Ketua BPD desa Banjar Wangi

SUDIRMAN, S.Pd



BERITA ACARA

MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN RPJM DESA TAHUN 2022-2027

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan, penetapan dan pengesahan RPJMDesa Tahun 2022-2027, di Desa Banjar Wangi Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung , maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : 22.. Februari 2022

Jam : 08;30 s/d selesai

Tempat : Balai Desa Banjar Wangi

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RPJM Desa;
2. Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: SUDIRMAN,S.Pd	dari BPD
Notulen	: JABARUDIN	dari Sekdes
Narasumber	: 1 Mudasir	dari Kepala Desa
	2 Winanto,SE	dari Kecamatan
	3 Eka Putri H	dari PD
	4 Muslim	dari PDTI
	5 Firmansyah	dari Pld

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu:

1. Pembangunan Jalan Onderlah
2. Pembangunan Drainase
3. Pembangunan Sumur Bor
4. Rehab Gedung
5. Pembangunan Jalan Lapen
6. Lampu Jalan
7. Pembangunan Gorong – Gorong
8. Pembutaan Paving Block
9. Pembangunan Pagar Kantor
10. Pembukaan Badan Jalan

direalisasikan sesuai dengan anggaran yang ada ditahun ini walaupun tidak terealisasi ditahun ini maka akan dilanjutkan dengan anggaran ditahun berikutnya.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Kepala Desa Banjar Wangi


MUDASIR


Banjar Wangi, 02., Februari 2022
Ketua BPD Desa Banjar Wangi


SUDIRMAN, S.Pd


**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BANJAR WANGI
KECAMATAN KOTABUMI UTARA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Jln. Stasiun Cempaka Desa Banjar Wangi Rt/Rw 01/01 Kec. Kotabumi Utara
Kab. Lampung Utara Kode Pos : 34552

NOTULENSI

Agenda rapat : Pembahasan Penetapan dan Pengesahan RPPM Des
Hari, Tanggal : Rabu 02 Februari 2022
Jam : 08:30 Wib s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Banjar Wangi
Notulen Rapat : Jabarudin

Telah di adakan kegiatan Musyawarah Desa tentang Perencanaan
Desa yang dihadiri oleh berbagai unsur kelompok desa, dusun,
dan tokoh masyarakat serta unsur lainnya sebagaimana
tercantum pada daftar hadir terlampir

Setelah dilakukakan pembahasan dan diskusi terhadap materi
selanjutnya peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa
hal antara lain

1. Pembangunan onderdak / pembukaan Badan Jalan
2. Pembangunan Preanode dan Sumur Bor
3. Pembangunan Jalan Lajen dan Gorong-Gorong
4. Pengolahan gedung posyandu dan Lanpu Jalan
5. Pembangunan pagar/teralis Kantor dan meja pelayanan
6. Penyaluran Air / peripaan

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Notulis,


Jabarudin

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
 DESA BANJAR WANGI
 KECAMATAN KOTABUMI UTARA
 KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Jln. Stasiun Cempaka Desa Banjar Wangi Rt/Rw 01/01 Kec.Kotabumi Utara
 Kab.Lampung Utara Kode Pos : 34552

**DAFTAR HADIR
 MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
 RPJM DESA TAHUN 2022-2027**

Hari, Tanggal : Februari 2022
 Jam : 08.30 WIB - Selesai
 Tempat : Balai Desa Banjar Wangi
 Jumlah peserta :!!..... Orang
 Laki-laki?..... orang, Perempuan?..... Orang

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	UNSUR	TANDA-TANGAN
1	2	3	4	5	6
1	MUDASIR	L	BANJAR WA	KADES	1 
2	Sudirman, S.Pd	L	- 1 -	Ketua BPD	2 
3	KA PUTRI Handayani	P	- 1 -	PD	3 
4	Linda Farmada	P	Banjar Wangi	Sec. BPD	4 
5	KAMIN	L	- 1 -	KASI PEMBANGUNAN	5 
6	JABARUDIN	L	- 1 -	SEKDES	6 
7	Supriyati, S.Pd	L	2	Bendahara	7 
8	SAPRI, ST	L	2	Ketua Perencana	8 
9	Winanto, SE	L	Kotabumi	Kecamatan	9 
10	Firmansyah	L	KBU	PLD	10 
11	Muslim	L	KBU	PDTI	11 

Mengetahui
 Kepala Desa Banjar Wangi


MUDASIR


Banjar Wangi, ...Februari 2022
 Ketua BPD Desa Banjar Wangi


SUDIRMAN, S.Pd




**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN KOTABUMI UTARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJAR WANGI

KECAMATAN KOTABUMI UTARA

KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Nomor : 141/01 /BW/BPD/KBU-LU/2022

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BANJAR WANGI
TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJMDes)
TAHUN 2022 – 2027**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJAR WANGI

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Rancangan peraturan Desa ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturann Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2012-2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Persetujuan atas Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2027;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Banjar Wangi

Pada tanggal : 02.. February 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJAR WANGI

KETUA,


SUDIRMAN, S.Pd

HASIL MUSYAWARAH

DUSUN